



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2023**

# **TIM PENYUSUN**

## **Pengarah**

Devi Yuniarti Elyana Borman, SE, M.Si

## **Penanggung Jawab**

Andi Ariani, SE, M.Si

## **Penulis Naskah dan Pengolah Data**

Syafia Nur Rosanti, ST, M.Energy.Sys

Delfry Depanty, ST

Hendrik Gunawan Baretha, S.Pd

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2023.

LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan perjanjian kinerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2023, yang merupakan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya.

Selama tahun 2023, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, namun demikian masih cukup banyak pula permasalahan dan tantangan ke depan yang masih harus diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi dalam lingkup tugas serta perannya masing-masing.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan negara pada umumnya dan daerah Sulawesi Tengah pada khususnya.

Palu, 31 Januari 2024

**Plh. KEPALA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**DEVI YUNIARTI ELYANA BORMAN, SE, M.Si**

Pembina

Nip. 19740625 200012 2 002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini menyajikan: uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan. Tingkat capaian dari target disajikan pula pada tingkat sasaran program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2023, yaitu: 1) Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral dalam PDRB, dengan capaian kinerja sebesar 102%; 2) Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah, dengan capaian kinerja sebesar 118,5%; 3) Rasio Ketersediaan Energi Sulawesi Tengah, dengan capaian kinerja sebesar 100,19%; 4) Persentase desa teraliri listrik dengan capaian kinerja 100%; 5) Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah dengan capaian kinerja sebesar 61,44%; 6) Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 80,64%; dan 7) Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja sebesar 99,05%.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) Program. Berdasarkan pengukuran akuntabilitas keuangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sumber dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 34.385.372.963,-. Realisasi serapan anggaran menurut perhitungan pada akhir T.A. 2023 adalah sebesar Rp. 33.074.793.262,11 (96,19%).

Dari hasil capaian kinerja yang ada diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di semua lini.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>LAMPIRAN</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I-1
1.1 CASCADING KINERJA	I-1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	I-11
1.3 ISU-ISU STRATEGIS	I-14
1.4 DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA	I-17
1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022	I-20
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	I-22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	II-1
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	II-1
2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	II-4
2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	II-6
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	II-22
2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023	II-24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	III-1
3.1 CAPAIAN KINERJA	III-1
3.2 REALISASI ANGGARAN	III-106
3.3 INOVASI	III-124
3.4 PENGHARGAAN	III-125
<b>BAB IV PENUTUP</b>	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. SARAN DAN REKOMENDASI	IV-2

## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gbr.1.1	Cascading Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	I-4
Gbr.1.2	Cascading Kinerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	I-10
Gbr. 1.3	Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah	I-13
Gbr. 1.4	Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2023	I-19
Gbr. 3.1	Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam bauran energi nasional	III-43
Gbr. 3.2	Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	III-44
Gbr. 3.3	Trend Rasio Elektrifikasi Tahun 2019 – 2023	III-46
Gbr. 3.4	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023	III-47
Gbr. 3.5	Pemberian bantuan pemasangan instalasi listrik dan kWhmeter gratis di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Donggala	III-66
Gbr. 3.6	Sosialisasi Konservasi dan Perizinan Air Tanah di Kota Palu	III-97
Gbr. 3.7	Pengeboran Air Tanah di Desa Kotanagaya	III-99
Gbr. 3.8	Pengeboran Air Tanah di Desa Labuan	III-100
Gbr. 3.9	Pengeboran Air Tanah di Kelurahan Pengawu	III-100
Gbr. 3.10	Penerimaan Penghargaan ASN Terinovatif Tahun 2023	III-125
Gbr. 3.11	Penerimaan Penghargaan SAKIP Award Tahun 2023	III-126

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas ESDM Prov. Sulteng berdasarkan sub unit organisasi	I-18
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	I-18
Tabel 1.3	Rekapitulasi Aset DESDM Prov. Sulteng s/d Desember 2023	I-20
Tabel 1.4	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	I-21
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah	II-2
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	II-5
Tabel 2.3	Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	II-6
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	II-15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	II-23
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023	II-25
Tabel 2.7	Program-program Pendukung Sasaran Strategis	II-26
Tabel 2.8	Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-27
Tabel 3.1	Pengelompokkan nilai capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	III-2
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Pencapaian Kinerja dari Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	III-6

Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	III-8
Tabel 3.5	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra	III-11
Tabel 3.6	Efektivitas Penyerapan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	III-19
Tabel 3.7	Efisiensi Penyerapan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	III-20
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan 1	III-23
Tabel 3.9	PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku Tahun 2021 – 2023 (Milyar Rupiah)	III-23
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1	III-23
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	III-25
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	III-26
Tabel 3.13	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	III-27
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	III-28
Tabel 3.15	Data IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memiliki RKAB di Sulawesi Tengah Tahun 2023	III-29

Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	III-31
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	III-33
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	III-34
Tabel 3.19	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	III-35
Tabel 3.20	Daftar Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah	III-37
Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	III-38
Tabel 3.22	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	III-39
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	III-40
Tabel 3.24	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	III-40
Tabel 3.25	Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan 2	III-41
Tabel 3.26	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2	III-42

Tabel 3.27	Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	III-45
Tabel 3.28	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	III-48
Tabel 3.29	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	III-50
Tabel 3.30	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	III-51
Tabel 3.31	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	III-52
Tabel 3.32	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	III-52
Tabel 3.33	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	III-53
Tabel 3.34	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	III-54
Tabel 3.35	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	III-55

Tabel 3.36	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	III-69
Tabel 3.37	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	III-57
Tabel 3.38	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	III-58
Tabel 3.39	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	III-59
Tabel 3.40	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	III-60
Tabel 3.41	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	III-61
Tabel 3.42	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	III-62
Tabel 3.43	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	III-62
Tabel 3.44	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	III-64
Tabel 3.45	Data Pemberian Bantuan kWh Meter dan instalasinya	III-64

Tabel 3.46	Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Energi Terbarukan	III-67
Tabel 3.47	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	III-68
Tabel 3.48	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	III-69
Tabel 3.49	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	III-71
Tabel 3.50	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	III-72
Tabel 3.51	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	III-73
Tabel 3.52	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	III-73
Tabel 3.53	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	III-74

Tabel 3.54	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	III-75
Tabel 3.55	Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Morowali Utara	III-76
Tabel 3.56	Data produksi kelapa sawit dan kelapa di Kabupaten Tolitoli	III-79
Tabel 3.57	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	III-80
Tabel 3.58	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perumusan dan Penerapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	III-80
Tabel 3.59	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	III-81
Tabel 3.60	Rekapitulasi Bantuan LTSHE, PJUTS dan PJUTS All in One Tahun 2023	III-82
Tabel 3.61	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	III-86
Tabel 3.62	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	III-86
Tabel 3.63	Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	III-87
Tabel 3.64	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	III-88
Tabel 3.65	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	III-89
Tabel 3.66	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	III-90
Tabel 3.67	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	III-91

Tabel 3.68	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	III-98
Tabel 3.69	Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	III-98
Tabel 3.70	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	III-101
Tabel 3.71	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi	III-102
Tabel 3.72	Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	III-103
Tabel 3.73	Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	III-104
Tabel 3.74	Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	III-106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. CASCADING KINERJA**


Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).


Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk penerapan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.



Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. LKIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.



Dari tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang ada, maka dibuatlah *cascading* kinerja dimana *cascading* kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU ke level unit organisasi yang lebih rendah (*vertical alignment*). Berikut merupakan *cascading* kinerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.








Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah











**CASCADING KINERJA**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**





Gambar 1.2 Cascading Kinerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

## **1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas eselon II a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terbagi menjadi 4 Sub Urusan dengan pembagian urusan pada Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:

- a. Sub Urusan Geologi terdiri dari 3 urusan.
- b. Sub Urusan Mineral dan Batubara terdiri dari 7 urusan.
- c. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan terdiri dari 3 urusan
- d. Sub Urusan Ketenagalistrikan terdiri dari 6 urusan

Struktur Organisasi Dinas dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

### 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Suatu isu strategis bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi organisasi dinas di masa lima tahun mendatang.

#### **Faktor Lingkungan Internal**

Beberapa kekuatan (*strength*) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Dukungan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai
2. Peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang mendukung
3. Hasil-hasil pembangunan di bidang ESDM yang selama ini telah dilaksanakan menjadi modal utama pembangunan
4. Model manajemen birokrasi Dinas ESDM yang terstruktur dan sistematis
5. Jaringan kerja dan stakeholder (swasta, kelompok masyarakat, LSM dan perguruan tinggi) berjalan dengan baik.

Beberapa kendala/ kelemahan (*weakness*), antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia sektor ESDM
2. Penyelenggaraan pembangunan sektor ESDM kurang sinergi dan terkoordinasi
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sektor ESDM
4. Kedisiplinan aparaturnya belum optimal
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya jabatan fungsional sektor ESDM di Sulawesi Tengah

### **Faktor Lingkungan Eksternal**

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Potensi pemanfaatan sektor ESDM
2. Komitmen dalam negeri untuk menyelenggarakan pengelolaan sektor ESDM berkelanjutan yang tinggi
3. Keberadaan potensi ESDM, stakeholder dan peran serta masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan nasional
4. Ketergantungan terhadap potensi ESDM
5. Meningkatnya kemajuan IPTEK
6. Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM
7. Sistem perizinan pemanfaatan ESDM cukup selektif
8. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemanfaatan sektor ESDM

Beberapa ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara belum ditetapkan
2. Pertambangan tanpa izin belum sepenuhnya mampu diatasi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lahan bekas pertambangan
3. Tumpang tindih pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan kebijakan investasi dalam pengembangan usaha sektor ESDM
4. Intervensi kepentingan sosial, politik, hukum dan HAM

Memperhatikan kekuatan, kendala, peluang dan ancaman maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perencanaan pembangunan provinsi periode tahun 2021 – 2026 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Tahun 2021 – 2026.

Isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di sektor ESDM adalah:

### **1. Aksesibilitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan**

Di tahun 2020, rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah baru mencapai 96,03% dimana angka tersebut masih di bawah target rasio elektrifikasi nasional di tahun 2020 yaitu 99,9%. Masih terdapat 4% dari total rumah tangga Sulawesi Tengah yang belum memiliki akses terhadap listrik.

Sumber tenaga listrik diharapkan mendapatkan peningkatan kontribusi dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Tidak hanya untuk pembangkitan listrik, EBT juga diharapkan untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap bauran energi Sulawesi Tengah secara umum. Pemanfaatan EBT Sulawesi Tengah di tahun 2020 baru mencapai 9,96% dari total pemanfaatan energi yang ada, sedangkan target nasional berada pada angka 13,4% di tahun 2020.

### **2. Dilema pengelolaan sumber daya mineral**

Di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat pengelolaan sumber daya mineral khususnya kegiatan usaha pertambangan yang belum memenuhi kewajiban administrasi, finansial dan utamanya teknis sehingga dapat dikatakan belum memenuhi kaidah pertambangan yang baik. Hal ini dikarenakan oleh masih rendahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan serta minimnya kesadaran perusahaan tambang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha tambang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Hal ini menimbulkan beberapa masalah, di antaranya yaitu:

- Terjadinya kerusakan lahan di Kawasan pertambangan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan dan tidak diikuti oleh kegiatan reklamasi pasca tambang. Hal ini juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca.

- Kerusakan lahan juga dapat menyebabkan seringnya terjadi banjir pada musim hujan.
- Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung (termasuk debit air) beberapa sungai yang disebabkan oleh semakin berkurangnya daerah tangkapan air di hulu dan penggunaan air oleh kegiatan pertambangan.
- Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih marak terjadi, dimana keselamatan kerja tidak menjadi perhatian utama sehingga sering terjadi kecelakaan di area PETI.

Masalah lain dalam pengelolaan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air. Hal ini juga perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas air tanah sehingga diperlukan upaya konservasi air tanah dan pengendalian pengambilan air tanah.

#### **1.4. DUKUNGAN SDM DAN SARANA PRASARANA**

##### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keberhasilan suatu unit organisasi didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kondisi SDM pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral per Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas ESDM Prov. Sulteng berdasarkan sub unit organisasi


<b>Sub Unit Organisasi</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah</b>	62
<b>UPT Pelayanan Teknis Laboratorium</b>	6
<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah 1</b>	7
<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah 2</b>	4
<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah 3</b>	6
<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah 4</b>	6
<b>Cabang Dinas ESDM Wilayah 5</b>	5
<b>Total</b>	<b>96</b>

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai Data Per Desember 2023</b>
Eselon II	1
Eselon III	8
Eselon IV	19
Fungsional	10
Pelaksana	58
<b>Jumlah</b>	<b>96</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, ASN Dinas ESDM Prov. Sulteng terdiri dari 19 orang atau 19,8% berlatar tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1) sebanyak 62 orang atau 64,6%, Sarjana Muda (D-3) sebanyak 3 orang atau 3,1% dan pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 12 orang atau 12,5%.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mendukung terwujudnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 1.4 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2023

### Sarana dan Prasarana

Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana kerja, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan. Secara umum dapat digambarkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 1.3 Rekapitulasi Aset DESDM Prov. Sulteng s/d Desember 2023

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1.	ASET TETAP	31.300.371.645,80
1. 1.	Tanah	8.263.951.000,00
1. 2.	Peralatan dan Mesin	11.145.318.535,00
1. 3.	Gedung dan Bangunan	5.933.939.627,85
1. 4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.946.662.482,95
1. 5.	Aset Tetap Lainnya	10.500.000,00
2.	ASET LAINNYA	21.793.004.097,05
2. 1.	Aset Tidak Berwujud	92.620.000,00
2. 2.	Aset Lain-lain	21.700.384.097,05

Dari sarana prasarana yang ada, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah masih memerlukan penambahan terutama kendaraan roda empat maupun roda dua serta peralatan teknis lainnya untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan.

#### **1.5. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022**

Dokumen SAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia tiap tahunnya dievaluasi oleh Tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi, maka dikeluarkanlah rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

Tabel 1.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP  
Tahun 2022

No	REKOMENDASI LHE	TINDAK LANJUT
1.	Dokumen perencanaan kinerja dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan	Dokumen perencanaan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan
2.	IKU mampu mengukur kinerja yang seharusnya dan jumlahnya cukup memadai	Dilakukan evaluasi terhadap indikator dan target IKU sesuai dengan sumber daya yang tersedia
3.	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam pengukuran kinerja	Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan pengukuran kinerja akan didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan evaluasi kinerja
4.	Melakukan monitoring terhadap harga kinerja dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan	Monitoring terhadap pengukuran kinerja hingga jenjang staf akan dilakukan
5.	Memberikan reward dan punishment sesuai dengan hasil pencapaian kinerja	Menyusun surat keputusan Kepala PD terkait reward dan punishment yang diberikan sesuai dengan hasil pencapaian kinerja
6.	Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja hingga jenjang staf
7.	Menyusun data hasil pengukuran kinerja aksi beserta tindak lanjut	Aksi tindak lanjut akan dilengkapi dalam laporan pengukuran kinerja
8.	Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
9.	Pemanfaatan informasi kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan dan kegiatan perbaikan kinerja dan penilaian kinerja	Perbaikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kinerja hingga perbaikan penilaian kinerja dilakukan secara kontinu
10.	Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi	Evaluasi pelaksanaan Rencana aksi kinerja akan didokumentasikan

No	REKOMENDASI LHE	TINDAK LANJUT
11.	Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternatif perbaikan	Pemantauan terhadap rencana aksi kinerja dilaksanakan per triwulan
12.	Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.	Membuat laporan evaluasi rencana aksi yang meliputi hasil pengukuran kinerja, tindak lanjut serta dokumentasi pelaksanaan evaluasi

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Sistematika penyajian Laporan sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

A. **Capaian Kinerja Organisasi**, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dari tiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan perumusan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan/ sasaran. Berikut merupakan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/ sasaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta targetnya selama periode 2022 - 2026.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Persentasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB (%)	14	15	15	15	15
		Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah)	200	340	370	400	415
2	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah daerah		Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah (%)	85	86	86	87	88
		Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	Persentase desa teraliri listrik (%)	99,9	100	100	100	100
			Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	15	18	20	23	25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan (%)	91,18	91,18	100	100	100
3.		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62	64	66	68	70,05

## **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2022 – 2026 dirumuskan ke dalam tabel berikut.

Tabel. 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

<b>VISI</b>	<b>: GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU</b>			
<b>MISI 3</b>	<b>: Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Meningkatkan upaya konservasi pemanfaatan air tanah	a. Fasilitasi dan dukungan kemudahan rekomendasi perizinan air tanah	
			b. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam wilayah provinsi	
			c. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	
			d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah	
			Meningkatkan penatausahaan izin-izin usaha tambang	a. Fasilitasi dan dukungan kemudahan dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha tambang
				b. Penekanan terhadap pemenuhan kewajiban administrasi dan keuangan oleh pemegang IUP
				c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha tambang mulai dari eksplorasi hingga reklamasi pascatambang
				d. Pendataan terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
<b>MISI 4</b>	<b>: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur energi	Meningkatkan penyediaan energi listrik	a. Fasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam daerah	
			b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan	
			c. Pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	
			d. Pelaksanaan konservasi energi	
			Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	a. Penyusunan studi kelayakan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan
				b. Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan
				c. Pelaksanaan konservasi energi
				d. Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

### 2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu. Adapun kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4
1.	Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	Rp 857.924.800	Rp 876.578.200	Rp 18.653.400
		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp 64.500.600	Rp 70.974.600	Rp 6.474.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 18.840.600	Rp 18.840.600	Rp -
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 23.260.000	Rp 29.674.000	Rp 6.414.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 22.400.000	Rp 22.460.000	Rp 60.000
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Rp 265.000.600	Rp 230.174.500	-Rp 34.826.100

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Rp 265.000.600	Rp 230.174.500	-Rp 34.826.100
		<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Rp 371.423.900</b>	<b>Rp 400.170.100</b>	<b>Rp 28.746.200</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Rp 49.999.700	Rp 48.227.700	-Rp 1.772.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 54.631.200	Rp 54.631.200	Rp -
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 29.178.000	Rp 32.530.000	Rp 3.352.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 43.640.000	Rp 47.530.000	Rp 3.890.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 42.645.000	Rp 47.845.000	Rp 5.200.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 51.330.000	Rp 60.490.000	Rp 9.160.000
		Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp 100.000.000	Rp 108.916.200	Rp 8.916.200
		<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>Rp 49.999.800</b>	<b>Rp 48.177.800</b>	<b>-Rp 1.822.000</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Rp 49.999.800	Rp 48.177.800	-Rp 1.822.000
		<b>Peretujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya</b>	<b>Rp 54.999.950</b>	<b>Rp 54.899.950</b>	<b>-Rp 100.000</b>
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 54.999.950	Rp 54.899.950	-Rp 100.000
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan</b>	<b>Rp 51.999.950</b>	<b>Rp 72.181.250</b>	<b>Rp 20.181.300</b>
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Rp 51.999.950	Rp 72.181.250	Rp 20.181.300

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	Rp 1.236.253.750	Rp 1.086.772.859	-Rp 149.480.891
		<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp 328.840.696	Rp 177.183.100	-Rp 151.657.596
		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 46.349.196	Rp 68.744.000	Rp 22.394.804
		Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 243.231.500	Rp 41.186.000	-Rp 202.045.500
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 39.260.000	Rp 67.253.100	Rp 27.993.100
		<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp 758.339.804	Rp 760.686.459	Rp 2.346.655
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp 605.430.759	Rp 588.210.909	-Rp 17.219.850
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (UPT Lab)	Rp 28.457.000	Rp 27.468.400	-Rp 988.600
		Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp 41.756.245	Rp 58.976.200	Rp 17.219.955
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (UPT Lab)	Rp 37.500.800	Rp 37.503.950	Rp 3.150
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 18.316.000	Rp 18.316.000	Rp -
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 7.144.000	Rp 10.266.000	Rp 3.122.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.900.000	Rp 10.020.000	Rp 120.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 9.835.000	Rp 9.925.000	Rp 90.000
		<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 149.073.250</b>	<b>Rp 148.903.300</b>	<b>-Rp 169.950</b>
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Rp 41.830.000	Rp 41.830.100	Rp 100
		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Rp 43.169.800	Rp 43.169.750	-Rp 50
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 19.137.700	Rp 19.377.700	Rp 240.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 8.500.000	Rp 8.330.000	-Rp 170.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.815.000	Rp 9.865.000	Rp 50.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 6.480.750	Rp 6.570.750	Rp 90.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 20.140.000	Rp 19.760.000	-Rp 380.000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Rp 6.890.254.463</b>	<b>Rp 9.429.741.420</b>	<b>Rp 2.539.486.957</b>
		<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	<b>Rp 46.962.350</b>	<b>Rp 47.172.350</b>	<b>Rp 210.000</b>
		Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Rp 46.962.350	Rp 47.172.350	Rp 210.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		<b>Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Rp 96.179.500	Rp 96.204.500	Rp 25.000
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 31.087.850	Rp 31.087.850	Rp -
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 41.399.750	Rp 41.424.750	Rp 25.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 23.691.900	Rp 23.691.900	Rp -
		<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	Rp 40.144.400	Rp 39.919.400	-Rp 225.000
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel ) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rp 40.144.400	Rp 39.919.400	-Rp 225.000
		<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	Rp 6.706.968.213	Rp 9.246.445.170	Rp 2.539.476.957
		Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Rp 65.000.100	Rp 65.000.135	Rp 35
		Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Rp 6.449.999.663	Rp 9.014.264.785	Rp 2.564.265.122
		Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 25.000.500	Rp 25.000.500	Rp -
		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 79.999.550	Rp 73.381.350	-Rp 6.618.200
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 24.718.500	Rp 24.718.500	Rp -
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 24.500.000	Rp 24.330.000	-Rp 170.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 11.129.900	Rp 11.129.900	Rp -
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 8.530.000	Rp 8.620.000	Rp 90.000
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 18.090.000	Rp -	-Rp 18.090.000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Rp 3.443.189.400</b>	<b>Rp 4.921.749.200</b>	<b>Rp 1.478.559.800</b>
		<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 71.353.350</b>	<b>Rp 64.329.050</b>	<b>-Rp 7.024.300</b>
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rp 21.540.950	Rp 14.116.650	-Rp 7.424.300
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rp 49.812.400	Rp 50.212.400	Rp 400.000
		<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 218.951.650</b>	<b>Rp 234.657.700</b>	<b>Rp 15.706.050</b>
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 25.465.700	Rp 23.500.000	-Rp 1.965.700
		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 64.498.950	Rp 78.988.950	Rp 14.490.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 77.064.600	Rp 79.016.350	Rp 1.951.750
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 14.532.400	Rp 14.532.400	Rp -

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.480.000	Rp 4.310.000	-Rp 170.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 13.450.000	Rp 13.480.000	Rp 30.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 19.460.000	Rp 20.830.000	Rp 1.370.000
		<b>Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 69.787.050</b>	<b>Rp 62.580.050</b>	<b>-Rp 7.207.000</b>
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rp 38.452.550	Rp 33.202.550	-Rp 5.250.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rp 31.334.500	Rp 29.377.500	-Rp 1.957.000
		<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</b>	<b>Rp 50.676.800</b>	<b>Rp 50.431.800</b>	<b>-Rp 245.000</b>
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp 30.646.600	Rp 30.796.600	Rp 150.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Rp 20.030.200	Rp 19.635.200	-Rp 395.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
		<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Rp 3.032.420.550</b>	<b>Rp 4.509.750.600</b>	<b>Rp 1.477.330.050</b>
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 24.632.400	Rp 24.632.400	Rp -
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 18.276.000	Rp 18.106.000	-Rp 170.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 15.460.000	Rp 15.490.000	Rp 30.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 30.680.000	Rp 30.770.000	Rp 90.000
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 33.236.000	Rp 28.646.000	-Rp 4.590.000
		Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp 47.262.500	Rp 45.412.500	-Rp 1.850.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 67.389.650	Rp 41.199.650	-Rp 26.190.000
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 2.770.000.000	Rp 4.278.040.050	Rp 1.508.040.050
		Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 15.534.000	Rp 17.324.000	Rp 1.790.000
		Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 9.950.000	Rp 10.130.000	Rp 180.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp12.427.622.413</b>	<b>Rp16.314.841.679</b>	<b>Rp 3.887.219.266</b>

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung  
Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp 16.879.317.050</b>	<b>Rp 18.070.531.284</b>	<b>Rp 1.191.214.234</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 460.402.490</b>	<b>Rp 491.941.155</b>	<b>Rp 31.538.665</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.674.170	Rp 15.133.336	Rp 2.459.166
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 10.113.000	Rp 15.763.000	Rp 5.650.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (UPT Lab)	Rp 1.699.750	Rp 1.569.749	-Rp 130.001
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.779.850	Rp 6.859.850	Rp 80.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 560.000	Rp 390.000	-Rp 170.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 29.328.000	Rp 29.388.000	Rp 60.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 12.908.000	Rp 12.998.000	Rp 90.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 3.501.200	Rp 3.421.200	-Rp 80.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 9.703.700	Rp 8.803.700	-Rp 900.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT Lab)	Rp 1.650.750	Rp 1.650.750	Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 7.034.000	Rp 7.194.000	Rp 160.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 14.829.000	Rp 10.056.000	-Rp 4.773.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 12.908.000	Rp 12.998.000	Rp 90.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 1.897.950	Rp 1.857.950	-Rp 40.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.605.000	Rp 3.605.000	Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 6.195.000	Rp 6.195.000	Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 88.550.120	Rp 91.541.620	Rp 2.991.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 115.424.000	Rp 126.904.000	Rp 11.480.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT Lab)	Rp 6.306.400	Rp 7.956.400	Rp 1.650.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 50.358.300	Rp 50.498.300	Rp 140.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 26.896.000	Rp 44.370.000	Rp 17.474.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 29.658.000	Rp 24.945.000	-Rp 4.713.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 990.000	Rp 1.170.000	Rp 180.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 6.832.300	Rp 6.672.300	-Rp 160.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 10.968.849.438</b>	<b>Rp 11.330.407.770</b>	<b>Rp 361.558.332</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.886.239.463	Rp 11.223.173.145	Rp 336.933.682
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30.099.925	Rp 29.574.925	-Rp 525.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 52.510.050	Rp 77.659.700	Rp 25.149.650
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 111.185.000</b>	<b>Rp 135.209.800</b>	<b>Rp 24.024.800</b>
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 111.185.000	Rp 135.209.800	Rp 24.024.800
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 109.510.000</b>	<b>Rp 132.155.850</b>	<b>Rp 22.645.850</b>
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 24.330.000	Rp 17.685.000	-Rp 6.645.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 48.610.000	Rp 83.424.850	Rp 34.814.850

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 36.570.000	Rp 31.046.000	-Rp 5.524.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 956.100.966</b>	<b>Rp 1.165.937.768</b>	<b>Rp 209.836.802</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.991.969	Rp 8.203.639	Rp 3.211.670
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 1.081.003	Rp 1.081.003	Rp -
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 904.667	Rp 904.667	Rp -
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 857.517	Rp 857.517	Rp -
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 1.346.733	Rp 1.346.733	Rp -
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 737.150	Rp 737.150	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 84.230.850	Rp 122.982.019	Rp 38.751.169
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Lab)	Rp 18.046.600	Rp 22.371.343	Rp 4.324.743
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 11.608.400	Rp 11.608.400	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 55.179.704	Rp 54.797.784	-Rp 381.920
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.743.150	Rp 9.649.800	-Rp 93.350
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 11.035.300	Rp 11.035.300	Rp -
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 30.995.400	Rp 28.672.150	-Rp 2.323.250
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 20.211.150	Rp 43.606.305	Rp 23.395.155
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT Lab)	Rp 4.146.890	Rp 4.146.890	Rp -

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.012.190	Rp 6.012.190	Rp -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 1.601.460	Rp 1.601.460	Rp -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 2.129.060	Rp 2.129.060	Rp -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 1.964.460	Rp 3.707.143	Rp 1.742.683
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 2.013.760	Rp 1.983.760	-Rp 30.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.883.896	Rp 18.619.889	Rp 2.735.993
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.247.730	Rp 41.644.000	Rp 13.396.270
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Lab)	Rp 3.299.800	Rp 3.292.450	-Rp 7.350
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.823.657	Rp 5.405.657	-Rp 1.418.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.329.103	Rp 4.381.023	Rp 51.920
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 3.552.656	Rp 2.039.606	-Rp 1.513.050
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 2.378.496	Rp 2.188.977	-Rp 189.519
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 5.963.745	Rp 5.996.383	Rp 32.638
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 16.800.000	Rp 12.600.000	-Rp 4.200.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	Rp -
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 181.873.000	Rp 277.177.000	Rp 95.304.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Lab)	Rp 48.208.200	Rp 44.944.200	-Rp 3.264.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 45.848.000	Rp 65.990.000	Rp 20.142.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 42.398.000	Rp 42.296.000	-Rp 102.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 38.664.000	Rp 49.560.000	Rp 10.896.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 200.949.000	Rp 191.359.000	-Rp 9.590.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 31.544.270	Rp 50.509.270	Rp 18.965.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 339.589.356</b>	<b>Rp 617.828.305</b>	<b>Rp 278.238.949</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 50.356.000	Rp 50.356.000	Rp -
	Pengadaan Mebel	Rp 50.542.270	Rp 62.361.270	Rp 11.819.000
	Pengadaan Mebel (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp -	Rp 12.387.212	Rp 12.387.212
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 112.262.968	Rp 395.109.847	Rp 282.846.879
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Lab)	Rp 34.801.072	Rp 34.355.530	-Rp 445.542
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 57.916.566	Rp 22.416.566	-Rp 35.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 33.710.480	Rp 40.841.880	Rp 7.131.400
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 2.346.217.100</b>	<b>Rp 2.382.612.836</b>	<b>Rp 36.395.736</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.250.000	Rp 3.250.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Lab)	Rp 880.000	Rp 880.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 1.670.000	Rp 1.670.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp -

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 333.463.000	Rp 338.390.000	Rp 4.927.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Lab)	Rp 5.082.000	Rp 5.082.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 14.130.600	Rp 14.130.600	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 35.469.300	Rp 35.469.300	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 20.936.400	Rp 20.936.400	Rp -
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 29.420.200	Rp 27.687.036	-Rp 1.733.164
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 29.571.600	Rp 24.780.000	-Rp 4.791.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.500.510.000	Rp 1.520.510.000	Rp 20.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Lab)	Rp 58.050.000	Rp 95.387.500	Rp 37.337.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 58.032.000	Rp 38.688.000	-Rp 19.344.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 35.688.000	Rp 35.688.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 85.688.000	Rp 85.688.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 35.688.000	Rp 35.688.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 93.688.000	Rp 93.688.000	Rp -
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.587.462.700</b>	<b>Rp 1.814.437.800</b>	<b>Rp 226.975.100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 316.250.000	Rp 403.200.000	Rp 86.950.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Lab)	Rp 61.300.000	Rp 62.300.000	Rp 1.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 66.525.000	Rp 66.525.000	Rp -
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 40.415.200	Rp 44.315.200	Rp 3.900.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 89.375.000	Rp 58.200.000	-Rp 31.175.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 58.000.000	Rp 60.300.000	Rp 2.300.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 79.440.000	Rp 69.380.000	-Rp 10.060.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 51.510.000	Rp 29.860.000	-Rp 21.650.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Lab)	Rp 5.309.900	Rp 5.830.000	Rp 520.100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	Rp -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.670.000	Rp 5.400.000	Rp 730.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 6.090.000	Rp 6.090.000	Rp -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 5.890.000	Rp 5.890.000	Rp -

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 797.287.600	Rp 991.747.600	Rp 194.460.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp16.879.317.050</b>	<b>Rp18.070.531.284</b>	<b>Rp1.191.214.234,00</b>

#### 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan dari ditetapkannya IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ke depan, baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) organisasi itu sendiri. Adapun indikator kinerja utama dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Utama	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	(Nilai PDRB Pertambangan & Penggalian/Total PDRB) x 100%	15,45%	14%	15%	15%	15%	15%	15%
2	Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar Rupiah)	Nilai DBH dalam Milyar Rupiah	180	200	340	370	400	415	1905
3	Rasio Ketersediaan energi Sulawesi Tengah (%)	(Pasokan energi daerah/ total kebutuhan energi daerah) x 100%	84%	85%	86%	86%	87%	88%	88%
4	Persentase desa teraliri listrik	$\frac{\text{jumlah desa teraliri listrik}}{\text{Total Desa}} \times 100\%$	99,85%	99,90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	(Produksi energi baru terbarukan (SBM)/ Total Produksi energi daerah (SBM)) x 100%	9,96%	15,00%	18%	20%	23%	25%	25%
6	Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	(Jumlah zona konservasi air tanah yang terpetakan/ Jumlah Cekungan Air Tanah total) x 100%	91,18%	91,18%	91,18%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60	62	64	66	68	70,05	70,05

## **2.5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	15%
		Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan mineral terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah)	340
2	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah daerah		Rasio Ketersediaan Energi Sulawesi Tengah	86%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	- Persentase desa teraliri listrik	100%
			- Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	18%
	- Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18%		
3		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64

Perjanjian kinerja di atas merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah. Sasaran-sasaran strategis pada perjanjian kinerja dicapai dengan pelaksanaan program-program dan didukung oleh pendanaan untuk setiap programnya sebagai berikut.

Tabel 2.7. Program-program pendukung Sasaran Strategis

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1. Pengelolaan Aspek Kegeologian</b>	<b>1.086.772.859</b>	APBD.P
<b>2. Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>	<b>876.578.200</b>	APBD.P
<b>3. Pengelolaan Energi Terbarukan</b>	<b>9.429.741.420</b>	APBD.P
<b>4. Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>4.921.749.200</b>	APBD.P
<b>5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>18.070.531.284</b>	APBD.P

Sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral” didukung oleh Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Energi Terbarukan, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

Setiap pejabat eselon III (kepala bidang/ kepala UPT/ kepala Cabang Dinas) melaksanakan satu atau beberapa program yang bentuk pertanggungjawaban kinerjanya dituangkan dalam perjanjian kinerja antara pejabat eselon III dan Kepala Dinas yang disajikan dalam bagian lampiran dokumen ini.

## **2.6. RENCANA AKSI KINERJA**

Rencana aksi kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disusun. Rencana aksi kinerja memuat tugas dan fungsi, sasaran strategis, indikator kinerja, capaian tahun sebelumnya, target tahun 2023 serta target capaian triwulan. Rencana aksi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tingkat Eselon II dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8. Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi (Salin dari Perda Tusi)	Indikator Kinerja Utama (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian Tahun. N-1	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
1	Kepala DESDM	Tugas: Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64	62,797	-	-	-	64	Kepala Dinas ESDM
		Fungsi: 1. Perumusan kebijakan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan	Persentase kontribusi sektor sumber daya mineral dalam PDRB	Persentase kontribusi sektor sumber daya mineral dalam PDRB	15%	15,37%	15%	15%	15%	15%	
		2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan	Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar Rupiah)	Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar Rupiah)	340	328,405	55	55	55	55	
		3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah	Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah	86%	-	-	-	-	86,00%	
		4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Geologi, Mineral, Batubara, Energi Baru Terbarukan dan ketenagalistrikan	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	18%	17,39%	17,39%	17,39%	17,39%	18,00%	
			Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18%	91,18%	91,18%	91,18%	91,18%	91,18%	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, penyusunan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

#### **KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Penilaian capaian kinerja berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal beserta interpretasinya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokkan nilai capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Persentase	Interpretasi
1.	$X > 90$	Sangat Baik
2.	$75 < X < 89$	Baik
3.	$51 < X < 74$	Kurang Baik
4.	$X < 51$	Tidak Baik
5.	N/A	Tidak ada target

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang

terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dari sasaran sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap realisasi kinerja dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian indikator	Kinerja Sasaran
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral dalam PDRB	15%	15,3%	102%	102%
2		Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar Rupiah)	340	403*	118,5%	118,5%
3	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah		Rasio Ketersediaan energi Sulawesi Tengah	86%	86,16%	100,19%	100,19%
4		Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	Persentase desa teraliri listrik	100%	100%	100%	80,69%
5			Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	18%	11,06%*	61,44%	
6			Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18%	73,53%	80,64%	
7		Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	63,39	99,05%	99,05%

\*) Hasil perhitungan sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari ketujuh indikator kinerja, terdapat dua indikator kinerja yang capaiannya di bawah 90%, yaitu indikator “Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah” dan “Persentase Zona Konservasi Air Tanah dalam Cekungan Air Tanah yang telah Ditetapkan”. Keberhasilan ataupun kegagalan dari setiap sasaran strategis akan dibahas lebih lanjut pada bagian Analisis Capaian Kinerja Sasaran.

Tabel 3.3 Realisasi Pencapaian Kinerja dari Rencana Aksi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	15	15	15,41	15	14,85	15	15,59	15	15,3	15,3
2	Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar rupiah)	340	85	103,78	85	107,47	85	108,05	85	83,7	403
3	Rasio Ketersediaan energi Sulawesi Tengah (%)	86	-	-	-	-	-	-	86	86,16	86,16
4	Persentase desa teraliri listrik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Realisasi Tahun 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	18	17,39	-	17,39	-	17,39	-	18	11,06	11,06
6	Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18	91,18	-	91,18	-	91,18	-	91,18	73,53	73,53
7	Indeks Reformasi Birokrasi	64	-	-	-	-	-	-	64	63,39	63,39

Tabel di atas menyajikan pencapaian kinerja dari rencana aksi kinerja yang telah disusun sebelumnya. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Sumber Daya Mineral”, dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian kinerja dapat dilaksanakan secara bertahap dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah berfluktuatif tiap triwulannya dengan range antara 80 – 100 milyar rupiah. Sedangkan untuk sasaran strategis “Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air

tanah daerah”, realisasi pencapaian kinerja dari persentase desa teraliri listrik, porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah dan persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah hanya dapat dihitung di akhir tahun (triwulan IV) dengan nilai realisasi masing-masing sebesar 100%; 11,06% dan 73,53%.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	15,45	14,11	91,32%	14	15,34	109,57%	15	15,3	102%
2	Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar rupiah)	N/A	213,81	N/A	200	328,405	164,2%	340	403	118,5%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
3	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah	Rasio Ketersediaan energi Sulawesi Tengah	N/A	84	N/A	85	81	95,3%	86	86,16	100,19%
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	Persentase desa teraliri listrik (%)	N/A	99,85	N/A	99,90	100	100,1%	100	100	100%
		Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	N/A	14,58	N/A	15	17,39	115,93%	18	11,06	61,44%
		Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	N/A	91,18	N/A	91,18	91,18	100%	91,18	73,53	80,64%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	60	N/A	62	62,797	101,3%	64	63,39	99,05%

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari Renstra periode 2021 – 2026 dengan kondisi tahun 2021 merupakan kondisi awal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra periode ini berbeda dengan Renstra periode sebelumnya sehingga target IKU pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2021. Namun perbandingan dari realisasi IKU masih dapat terlihat pada tabel di atas.

Tabel 3.5. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target pada akhir periode Renstra Tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9 = 7/8
1.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	14,11	15,34	15,3	15,3	15	102%
2.	Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar rupiah)	213,81	328,405	403	945,215	1905	49,617%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target pada akhir periode Renstra Tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9 = 7/8
3.	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah	Rasio Ketersediaan energi Sulawesi Tengah	84	81	86,16	86,16	88	97,9
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	Persentase desa teraliri listrik (%)	99,85	100	100	100	100	100
5.		Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	14,58	17,39	11,06	11,06	25	44,24

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2023	Target pada akhir periode Renstra Tahun 2026	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9 = 7/8
6.		Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18	91,18	73,53	73,53	100	73,53
7.	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60	62,797	63,39	63,39	70,05	90,49

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa:

1. Nilai dari persentase kontribusi sektor sumber daya mineral dalam PDRB diharapkan stabil pada angka 15% di sepanjang periode Renstra 2021 – 2026 dan realisasi melampaui target di tahun 2022 dan 2023, sehingga pencapaian sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun akhir periode telah mencapai target yang diinginkan.
2. Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah jika dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra telah mencapai 49,617%. Pencapaian ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, mengingat tahun 2023 adalah tahun kedua dari periode Renstra 2021 – 2026 dan akumulasi dari realisasi target telah hampir mencapai setengah dari target akhir periode.
3. Capaian dari Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan yang diharapkan dan telah mencapai 97,9% dari target akhir periode Renstra.
4. Persentase desa teraliri listrik telah mencapai 100% dari tahun 2022, sehingga diharapkan dapat bertahan di angka 100% hingga di tahun akhir periode Renstra.
5. Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah mengalami penurunan di tahun 2023 di angka 11,06%, sehingga jika dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra nilainya masih relative kecil yaitu 44,24%.
6. Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan berada pada angka 73,53%, dimana di akhir periode diharapkan dapat mencapai 100%.
7. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan harapan dapat mencapai angka 70,05 di akhir tahun periode Renstra.

Dari indikator kinerja utama di atas, terdapat beberapa indikator yang memiliki standar nasional yaitu sebagai berikut.

1. Persentase Desa Teraliri Listrik

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM menentukan Persentase desa teraliri listrik nasional atau yang biasa disebut dengan Rasio Desa

Berlistrik sebesar 100% di tahun 2023. Target tersebut sama dengan target yang ditentukan oleh Dinas ESDM untuk rasio desa berlistrik Sulawesi Tengah yaitu 100%. Target 100% tersebut telah tercapai sejak tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan rasio desa berlistrik nasional hingga tahun 2023 masih mencapai 99,83%.

2. Porsi EBT dalam bauran energi

Kementerian ESDM menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional sebesar 17,8% di tahun 2023. Target nasional ini tidak berbeda jauh dengan target porsi EBT Sulawesi Tengah yaitu sebesar 18%. Namun pada kenyataannya, target ini masih sulit dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan realisasi mencapai hanya 11,06%.

### **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Analisis tentang pencapaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diperlukan untuk penyusunan LKIP yang harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin diwujudkan dalam Tahun 2023 tercermin dalam 2 sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral**

### **Faktor Pendorong Keberhasilan**

- 1) Tersedianya dukungan dana pelaksanaan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.
- 2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang baik dan benar mengenai kebijakan dan potensi daerah sektor energi dan sumber daya mineral.

### **Permasalahan dan kendala**

- 1) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan perilaku) yang memadai.
- 2) Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah kewenangan Pemerintah sektor ESDM.
- 3) Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengubah nomenklatur program dan kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja.
- 4) Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku tambang terhadap peraturan perundangan sektor pertambangan, terutama dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban pelaku tambang.

### **Langkah Strategi Penanganannya**

Terhadap permasalahan dan kendala utama yang dihadapi tersebut diatas langkah strategi penanganan yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini, melalui pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- 2) Perlu adanya kesiapan terhadap implementasi UU 23 Tahun 2014.
- 3) Penyesuaian terhadap indikator kinerja dan target untuk tiap program, kegiatan dan sub kegiatan

- 4) Peningkatan usaha pertambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan melalui pengawasan, pembinaan terhadap aparaturnya daerah maupun pelaku usaha tambang serta penegakan hukum pelaku usaha pertambangan yang tidak tertib aturan.

## **2. Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah**

### **Faktor Pendorong Keberhasilan**

- 1) Tersedianya dukungan dana pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan.
- 2) Adanya dukungan dari *stakeholders* bidang ketenagalistrikan dan seluruh jajaran aparaturnya Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah
- 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang baik dan benar mengenai kebijakan sektor energi yang dipenuhi melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi.

### **Permasalahan dan kendala**

- 1) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan perilaku) yang memadai.
- 2) Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah kewenangan Pemerintah sektor ESDM
- 3) Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengubah nomenklatur program dan kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja.
- 4) Kondisi geografis Sulawesi Tengah dan belum adanya alat transportasi komersial menuju daerah/pulau-pulau terpencil yang menyebabkan susah akses ke daerah-daerah tersebut.

- 5) Masih kurangnya rencana detail pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah
- 6) Kurangnya jumlah penyedia jasa konsultasi bidang ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah yang dapat memenuhi kualifikasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.
- 7) Masih mahalnya teknologi yang berbasis energi baru terbarukan
- 8) Besarnya kapasitas pembangkit batubara (PLTU) yang masuk ke dalam bauran energi Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan industry smelter nikel.
- 9) Minimnya data detail terkait potensi dan pemanfaatan sumber daya mineral, air tanah, panas bumi serta mitigasi bencana alam.
- 10) Kurangnya partisipasi masyarakat, terutama dalam menjaga hasil-hasil pembangunan.

#### **Langkah Strategi Penanganannya**

Terhadap permasalahan dan kendala utama yang dihadapi tersebut di atas langkah strategi penanganan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini, melalui pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- 2) Perlu adanya kesiapan terhadap implementasi UU 23 Tahun 2014.
- 3) Penyesuaian terhadap indikator kinerja dan target untuk tiap program, kegiatan dan sub kegiatan
- 4) Perlu adanya perencanaan yang matang mengenai akses transportasi menuju daerah-daerah terpencil di Sulawesi Tengah.
- 5) Perlu penyusunan Rencana Detail pembangunan infrastruktur sektor ketenagalistrikan.
- 6) Memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

- 7) Pemilihan teknologi EBT yang terjangkau.
- 8) Perlu adanya regulasi energi bersih untuk sektor industri, komersil dan pemerintahan.
- 9) Menyiapkan data informasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan bidang ESDM, air tanah dan panas bumi serta mitigasi bencana alam.
- 10) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

#### **ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga dengan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Analisis efektivitas dilakukan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Dari hasil efektifitas ini diharapkan dapat diketahui hal-hal yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3.6 Efektivitas Penyerapan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

<b>Sasaran Strategi</b>	<b>Capaian Fisik (%)</b>	<b>Target Pendanaan (Rp.)</b>	<b>Realisasi Pendanaan (Rp.)</b>	<b>Capaian Pendanaan (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	118,5%	876.428.200	843.273.011	96,22%
Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah	80,69%	15.438.703.579	15.116.381.097	97,91%
<b>Total</b>		<b>16.315.131.779</b>	<b>15.959.654.108</b>	<b>97,82%</b>

Dari tabel di atas, dengan pencapaian kinerja sasaran strategi yang baik dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran strategis dengan efektifitas penyerapan anggaran sebesar 97,82%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya, dengan rumus sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Tabel 3.7 Efisiensi Penyerapan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah  
Tahun Anggaran 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu anggaran	Realisasi anggaran
Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan minerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah)	1,19	876.428.200	843.273.011
Meningkatnya kualitas infrastuktur energi dan air tanah daerah	Persentase desa teraliri listrik (%)	1,00	4.921.469.200	4.868.465.441
	Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	0,61	9.429.901.520	9.181.970.402,83

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Pagu anggaran</b>	<b>Realisasi anggaran</b>
	Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	0,81	1.087.332.859	1.065.945.253
Efisiensi Penyerapan Anggaran		-26,35%		

## **ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan hasil perhitungan pencapaian indicator kinerja kegiatan, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dalam suatu kebijakan pembangunan secara lebih meluas dan mendalam.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Di samping itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

### **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN 1**

##### **A.1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan di sektor Sumber Daya Mineral yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Persentasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB (%)	15,34	15	15,30	102%

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase PDRB sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 15,34% menjadi 15,30% di tahun 2023. Secara persentase, nilainya menurun namun pada kenyataannya nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian meningkat setiap tahunnya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian atas dasar harga berlaku Tahun 2021 – 2023 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
	2021	2022	2023
Pertambangan dan Penggalian	34.898,37	49.643,77	53.102,28
Total PDRB	247.280,35	323.630,28	347.139,17
Persentase	14,11	15,34	15,3

Dari peningkatan nilai PDRB tiap tahunnya dapat kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan pengelolaan sumber daya mineral khususnya di sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Nilai kontribusi sektor pertambangan terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (Milyar rupiah)	328,405	340	403	118,5%

Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan umum berasal dari iuran tetap (land-rent) dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja melebihi target dengan nilai realisasi sebesar 403 Milyar Rupiah atau 118,5% dari nilai target yang ditetapkan sebelumnya. Namun nilai ini masih nilai perhitungan sementara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan umum meningkat dari 328,405 milyar rupiah di tahun 2022 menjadi 403 milyar rupiah di tahun 2023.

Adapun hasil rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Final Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

<b>Jenis PNBPNBP</b>	<b>Realisasi TA 2022</b>	<b>Kas Negara</b>	<b>Hasil Rekonsiliasi</b>	<b>Capaian Terhadap TA 2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (2)
Iuran Tetap	104.756.843.203	92.458.929.608	92.458.929.608	88%
Royalty	1.949.905.973.081	2.710.271.414.136	2.710.271.414.136	139%
<b>Jumlah</b>	<b>2.054.662.816.284</b>	<b>2.802.730.343.744</b>	<b>2.802.730.343.744</b>	<b>136%</b>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Adanya peningkatan DBH ini secara langsung mempengaruhi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertambangan dan penggalian.

Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian.

### A.1.2. Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Sasaran dari program ini adalah terlaksananya pengelolaan mineral dan batubara, dengan indikator kinerja sasaran berupa persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	24,7%	40%	27%	67,5%

Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Daerah atas perizinan mineral logam dan batubara ditarik ke Pemerintah Pusat, sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yang didelegasikan adalah perizinan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Oleh karena itu, IUP yang diperhitungkan hanyalah IUP batuan.

IUP Operasi Produksi Batuan hingga tahun 2023 berjumlah 222 IUP, dengan jumlah IUP yang memiliki RKAB adalah 60 IUP, sehingga realisasi IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik sebesar 27%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa target tidak dapat tercapai secara keseluruhan dengan persentasi capaian kinerja sebesar 67,5%. Pencapaian ini tidak lepas dari peranan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Izin Usaha Pertambangan mineral logam atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah IUP Mineral Logam dan Batubara dalam daerah provinsi. Target dan realisasi dari indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IUP Mineral Logam dan Batubara dalam daerah provinsi	40 IUP	N/A	-

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral logam yang dijadikan target adalah IUP yang sudah memiliki Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) di Sulawesi Tengah. Jumlah IUP Mineral Logam di Sulawesi Tengah sampai tahun 2023 adalah sebanyak 128 IUP. Namun, sejak tahun 2021, kewenangan atas IUP Mineral Logam dan Batubara telah ditarik ke Pemerintah Pusat, sehingga Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki data terkait IUP Mineral Logam yang memiliki RKAB.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah. Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik. Target dan realisasi dari indikator kinerja sub kegiatan ini ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel. 3.13 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik	4 Laporan	4 Laporan	100%

Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik dilaksanakan di Kabupaten Buol, Banggai, Morowali Utara dan Morowali. Pengawasan teknis ini meliputi pengawasan pengelolaan limbah B3, pengawasan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.

Selain pengawasan teknis di lapangan, Dinas ESDM juga melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM ataupun instansi terkait lainnya terkait dengan pengawan teknis kaidah pertambangan yang baik.

b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut. Target dan realisasi kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah provinsi	30 IUP	60 IUP	200%

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral bukan logam dan batuan yang dijadikan target adalah IUP yang sudah memiliki Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) di Sulawesi Tengah. Berikut merupakan data IUP Mineral bukan logam dan batuan di Sulawesi Tengah.

Tabel 3.15 Data IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memiliki RKAB di Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	BADAN USAHA	PEMILIK IUP	PRODUK	LOKASI
1	2	3	5	6
1	PT	BOBBY CHANDRA GLOBAL INDONESIA	Batu Gamping	Banggai
2	PT	CIPTA BANGGAI SEJAHTERA	Batu Gunung Kuarry Besar	Banggai
3	PT	KONSTRINDO PUTRA PERKASA	Batu Gamping	Banggai
4	PT	MUTIARA PERDANA ABADI	Batu Pecah/ Split	Banggai
5	PT	AAL RIZKI TAMBANG PALU	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
6	PT	AHLIYUNANDA JAYA MINERAL	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
7	PT	BAKAL MAJU	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
8	PT	BATU ALAM SUMBER SEJAHTERA	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
9	PT	BOSOWA TAMBANG INDONESIA	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
10	PT	HAMPARAN PERKASA	Batuan Andesit	Donggala
11	PT	JUYOMI SINAR LABUAN	Batu Pecah/ Split dan Sirtu	Donggala
12	PT	LABUAN PUTRA CORPORAT	Batuan	Donggala
13	PT	MARALEJAYA SENTOSA	Batu Pecah/ Split	Donggala
14	PT	MAXIMA TIGA BERKAT	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
15	CV	MURIND PERSADA	Batuan Andesit	Donggala
16	PT	PALU BATU MADU	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
17	PT	PALU SUMBER MINERALTAMA	Sirtu (pasir dan batu)	Donggala
18	PT	PERDANA MATRA BUMI	Batu Gunung Kuarry Besar	Donggala
19	PT	SENTRA LABUAN TEGAR MANDIRI	Batuan	Donggala
20	PT	SINAR MUTIARA MEGALITHINDO	Batuan	Donggala
21	PT	ACES SELARAS	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
22	PT	ANUGRAH RAYA KALTINDO	Batu Pecah	Kota Palu
23	PT	BAHTERA BERKAH ABADI GRUP	Batuan Andesit	Kota Palu
24	PT	BAROKAH MAJU SEJAHTERA	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
25	PT	BINTANG MANUNGGAL PERSADA	Batu Gunung Kuarry	Kota Palu

NO.	BADAN USAHA	PEMILIK IUP	PRODUK	LOKASI
			Besar	
26	PT	FARHAN BATU PALU	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
27	PT	HASAL LOGAM	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
28	PT	INDAKO BANGUN PERSADA	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
29	PT	JUBA PRATAMA	Batuan Andesit	Kota Palu
30	PT	PUTRA ELAN BALINDO	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
31	PT	PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA	Batu Pecah/ Split	Kota Palu
32	PT	RATU TAMBANG MANDIRI	Batuan Andesit	Kota Palu
33	PT	SIRTU KARYA UTAMA	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
34	PT	UTAMA SIRTU ABADI	Batu Pecah/ Split	Kota Palu
35	PT	WATU PALU PRIMA	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Kota Palu
36	PT	WATU SINAI ABADI	Batu Gunung Kuarry Besar	Kota Palu
37	PT	ANUGERAH BATU PUTIH	Batu Pecah/ Split	Morowali
38	PT	BIOMAS INTERNASIONAL	Batu Gamping	Morowali
39	PT	BUNGKU MINERAL LESTARI	Batu Gamping	Morowali
40	CV	DIFAIS MAJU PERSADA	Pasir, Kerikil dan Batu Pecah	Morowali
41	PT	GRAHA BATU ALAM	Batuan	Morowali
42	PT	GRAHA BATU PERDANA	Batu Gamping	Morowali
43	PT	LEWUTO BIMA PERSADA	Batu Gamping	Morowali
44	PT	MINERAL BUMI NUSANTARA	Batu Pecah/ Split	Morowali
45	PT	PRIMA BERKAT MINERAL	Batu Gamping	Morowali
46	PT	PRIMA MOROWALI SEJAHTERA	Batuan	Morowali
47	CV	PUTRA MOROWALI (20,28 Ha)	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Morowali
48	PT	REZKY UTAMA JAYA	Batu Pecah/ Split	Morowali
49	PT	WOSINDO BERKAT ABADI	Batu Pecah/ Split	Morowali
50	PT	AFIT LINTAS JAYA	Batu Gamping	Morowali Utara
51	PT	BELAWA PUTRA MANDIRI	Batu Pecah/ Split dan Sirtu	Morowali Utara
52	PT	GITA PERKASA MINERALINDO	Batu Gunung Kuarry Besar	Morowali Utara
53	PT	KHATULISTIWA MINERAL AND MINING	Batu Gamping	Morowali Utara

NO.	BADAN USAHA	PEMILIK IUP	PRODUK	LOKASI
54	PT	MORUT JAYA ABADI	Pasir Pasang	Morowali Utara
55	CV	PUTRA UTAMA	Batu Gamping	Morowali Utara
56	PT	SINAR MESTIKA NUSANTARA	Marmer	Morowali Utara
57	PT	ESTETIKA KARYA UTAMA	Batu Pecah/ Split	Tojo Una-una
58	PT	KUALA HARAPAN BERSAMA	Batu Pecah/ Split	Tojo Una-una
59	PT	MITRA PRAATAMA CONT	Kerikil Berpasir	Tojo Una-una
60	PT	DWI PERMATA KUARRY	Batu Gunung Kuarry Besar	Tolitoli

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat. Target dan realisasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat	4 laporan	5 Laporan	125%

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran informasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data cadangan mineral dan/ atau batubara sebagai wilayah pertambangan, didasarkan pada wilayah yang telah ditentukan oleh Gubernur sesuai hasil rekonsiliasi wilayah pertambangan pulau Sulawesi.

Sub kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Poso, Donggala, Buol, Morowali dan Morowali Utara, serta dilakukan pula koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

- 2) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik dan kaidah perusahaan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. Target dan realisasi dari indikator kinerja tersebut disajikan oleh tabel berikut.

Tabel. 3.17 Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik dan kaidah pengusahaan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut	5 Laporan	5 Laporan	100%

Pengawasan wilayah izin usaha pertambangan dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi Kembali sesuai peruntukannya serta fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Selain pengawasan, pembinaan juga perlu dilaksanakan untuk kegiatan usaha pertambangan, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 pembinaan usaha pertambangan mencakup pengadministrasian pertambangan, teknis operasional pertambangan dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan. Kegiatan pengawasan juga perlu dilakukan untuk kegiatan produksi dan pemasaran. Tidak adanya pengawasan di lapangan dalam kegiatan produksi/ pemasaran dapat mengakibatkan terjadinya potensi kecurangan manipulasi dalam pelaporan data produk oleh para pemegang IUP yang melakukan

penjualan langsung ke smelter tanpa melalui tongkang. Hal ini akan sangat merugikan Negara dan Pemerintah Daerah karena berimplikasi terhadap kebocoran dan penurunan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengawasan teknis IUP mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan di beberapa lokasi di Kabupaten Morowali, Donggala, Banggai, Poso dan Morowali Utara. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan teknis juga rutin dilaksanakan.

c. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IPR dalam wilayah provinsi	15 IPR	0 IPR	0%

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pemohon perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan pemohon koperasi yang seluruh pengurus koperasinya merupakan penduduk setempat setelah WPR ditetapkan. Sampai Desember tahun 2023, belum terdapat IPR yang dikeluarkan, namun sudah ada 18 WPR yang ditetapkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
- Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Pusat. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat. Target dan realisasi dari indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan WPR dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat	4 Laporan	4 Laporan	100%

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Sedangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang akan ditetapkan harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai.
- b. Mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter.
- c. Dari segi endapannya termasuk dalam kategori endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba.
- d. Adapun luas maksimal untuk 1 WPR adalah 100 hektar.
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah WPR ditetapkan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pemohon perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan pemohon koperasi yang seluruh pengurus koperasinya merupakan penduduk setempat. Sesuai ketentuan pasal 65 ayat (2) PP Nomor 96 tahun 2021, sebelum melakukan kegiatan penambangan, pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 103.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Daftar Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah

No	Blok WPR	Lokasi	Luas (Ha)
<b>A. Kabupaten Parigi Moutong</b>			
1	Buranga	Desa Buranga, Kec. Ampibabo	99,37
2	Kayuboko	Desa Kayuboko, Kec. Parigi Barat	99,88
3	Air Panas	Desa Air Panas, Kec. Parigi Barat	100,01
4	Sausu Salubanga	Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu	99,99
5	Sausu Salubanga	Desa Sausu Salubanga, Kec. Sausu	46,45
6	Kota Nagaya	Desa Kota Nagaya, Kec. Bolano Lambunu	100,65
7	Pelawa	Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah	100,32
8	Lemusa	Desa Lemusa, Kec. Parigi Selatan	100,27
<b>B. Kabupaten Tolitoli</b>			
1	Oyom	Desa Dadakan/ Oyom, Kec. Baolan/ Lampasio	99,26
<b>C. Kabupaten Buol</b>			
1	Bodi	Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat	23,52
2	Bodi	Desa Bodi, Kec. Paleleh Barat	80,27
3	Dopalak	Desa Dopalak, Kec. Paleleh	7,24
4	Bukaan	Desa Bukaan, Kec. Lakea	71,90
5	Pinamula Baru	Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu	68,23

No	Blok WPR	Lokasi	Luas (Ha)
6	Labuton	Desa Labuton, Kec. Gadung	103,22
7	Pinamula Baru	Desa Pinamula Baru, Kec. Momunu	76,53
8	Kokobuka	Desa Kokobuka, Kec. Tiloan	77,36
9	Kokobuka	Desa Kokobuka, Kec. Tiloan	53,09

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan usulan WPR dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Donggala, Poso dan Morowali Utara. Koordinasi dan Sinkronisasi juga dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat.

- d. Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya  
 Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Target dan realisasi dari indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.22 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait kepemilikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara	3 Laporan	3 Laporan	100%

Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso.

e. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah IUP yang dibina dan diawasi. Target dan realisasi dari indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IUP yang dibina dan diawasi	5 IUP	6 IUP	120%

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

1) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan izin usaha pertambangan, dengan indikator kinerja berupa jumlah izin usaha pertambangan hasil pengawasan. Target dan realisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.24 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen hasil pengawasan terhadap izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan. IUP yang diawasi tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Morowali Utara dan Kabupaten Morowali.

## A.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN 2

### A.2.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, kebutuhan energi dan air tanah juga turut meningkat. Hal ini perlu didukung oleh kualitas infrastruktur energi dan air tanah yang dapat diandalkan dan dapat diakses oleh setiap kalangan, tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Selain dari penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadikan rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah sebagai indikator dari tujuan jangka menengah “Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah” serta persentase desa teraliri listrik, porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah dan persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan menjadi indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah”.

Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Rasio Ketersediaan Energi Sulawesi Tengah	81	86	86,16	100,19%

Rasio ketersediaan energi daerah diperoleh dengan membandingkan jumlah pasokan energi daerah dengan total kebutuhan energi daerah. Di tahun 2023, jumlah pasokan energi daerah mencapai 10,573 juta SBM dengan kebutuhan energi daerah total sebesar 12,270 juta SBM.


Tabel 3.26 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Persentase desa teraliri listrik (%)	100	100	100	100%
Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%)	17,39	18	11,06	61,44%
Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18	91,18	73,53	80,64


Persentase desa teraliri listrik bertahan pada angka 100% di tahun 2023 dimana di tahun sebelumnya telah mencapai 100%. Jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2020 desa, namun sebenarnya masih ada sejumlah rumah tangga di dusun-dusun atau di pulau-pulau terpencil yang belum memiliki akses listrik. Jika suatu desa telah terkoneksi dengan jaringan listrik namun masih ada rumah tangga di dalam desa tersebut yang belum tersambung dengan jaringan listrik, maka desa tersebut tetap dianggap telah memiliki akses listrik. Sehingga, persentase desa teraliri listrik memiliki makna yang berbeda dengan persentase rumah tangga berlistrik atau yang biasanya disebut rasio elektrifikasi rumah tangga.

Berbeda halnya dengan persentase desa teraliri listrik, porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah pun mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target. Porsi EBT dalam bauran energi daerah tahun 2022 sebesar 17,39% dan menurun menjadi 11,06% di tahun 2023, dimana nilai 11,06% ini masih angka sementara dikarenakan perhitungan porsi EBT yang belum final. Total produksi energi dari energi baru terbarukan di Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah sebesar 1,17 MTOE dengan total produksi energi keseluruhan mencapai 10,57 MTOE. Penurunan persentase EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah ini disebabkan oleh besarnya pembangkit batubara yang masuk untuk memenuhi kebutuhan industri smelter nikel di Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Komposisi produksi energi Sulawesi Tengah terdiri dari produksi energi dari batubara untuk PLTU sebesar 8,75 MTOE, produksi energi dari gas bumi sebesar 0,06 MTOE, minyak bumi 0,60 MTOE dan produksi energi dari EBT sebesar 1,17 MTOE.



Gambar. 3.1 Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam bauran energi nasional



Gambar. 3.2 Persentase Target dan Realisasi Capaian EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah

Dari kedua grafik di atas, terlihat bahwa pada level nasional, porsi energi baru terbarukan (EBT) sangat sulit mengejar target per tahunnya, dimana target nasional di tahun 2025 mencapai 23% sementara di tahun 2023 porsi EBT baru mencapai 13,09%. Untuk Sulawesi Tengah sendiri porsi EBT menukik tajam ke angka 11,06%. Hal ini dikarenakan oleh besarnya kapasitas pembangkit batubara (PLTU) baru yang masuk ke dalam bauran energi Sulawesi Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri smelter nikel di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan melalui program-program pengembangan energi baru terbarukan.

Untuk indikator “Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang ditetapkan” hanya dapat mencapai realisasi sebesar 73,53% dari target sebesar 91,18%. Hal ini disebabkan gagalnya lelang seleksi jasa konsultasi pemetaan zona konservasi cekungan air tanah di Kabupaten Morowali Utara sehingga sampai saat ini baru terdapat 25 Cekungan Air Tanah (CAT) yang terpetakan dari jumlah total sebanyak 34 CAT di Sulawesi Tengah.

#### A.2.2. Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Sasaran


Keberhasilan pencapaian kinerja indikator tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indicator dijabarkan sebagai berikut.

##### 1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
		Target	Realisasi	
Rasio Elektrifikasi	98,85%	99,14%	98,99%	100%


Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 0,14% menjadi 98,99% di tahun 2023 dari angka tahun sebelumnya yaitu 98,85%. Walaupun terjadi peningkatan seperti yang diharapkan, namun realisasi rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat mencapai target yang direncanakan dan juga masih di bawah target RE nasional yaitu sebesar 100%. Grafik berikut menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah dan rasio elektrifikasi nasional selama 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 3.3 Trend Rasio elektrifikasi Tahun 2019 – 2023

Dari gambar di atas, dapat kita lihat bahwa rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah meningkat sebanyak 4,29% dalam kurun waktu 4 tahun (tahun 2019 – 2023), dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,07% per tahun.

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijabarkan lagi menjadi rasio elektrifikasi tiap kabupaten/kota, seperti yang ditunjukkan pada diagram batang berikut.



Gambar 3.4 Rasio elektrifikasi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023

Rasio elektrifikasi ini adalah penjumlahan rasio elektrifikasi yang dihasilkan oleh PLN dan rasio elektrifikasi yang didukung oleh sumber listrik alternatif lainnya. Dari diagram di atas terlihat bahwa Kota Palu dan Kabupaten Morowali memiliki rasio elektrifikasi terbesar yaitu 100%, sedangkan Kabupaten Banggai Laut memiliki rasio elektrifikasi terendah yaitu 95,29%. Hal ini dikarenakan oleh topografi Kabupaten Banggai Laut yang merupakan daerah kepulauan. Jaringan ketenagalistrikan PLN belum dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan tersebar disebabkan keterbatasan akses masuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu kendala peningkatan rasio elektrifikasi. Selain itu, Dinas memiliki keterbatasan anggaran dalam hal penyambungan meteran listrik gratis bagi daerah yang telah dilalui jaringan listrik PLN dan dikhususkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS). Instalasi infrastruktur ketenagalistrikan oleh Dinas yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti pemasangan Solar Home System (SHS), Lampu Tenaga Surya Hemat Listrik (LTSHE), Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan lain sebagainya juga sangat terbatas tiap tahunnya. Untuk itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan rasio elektrifikasi.

Program ini memiliki 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar. Realisasi hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	3 IUPTL	9 IUPTLS	300%

IUPTLS yang diterbitkan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- IUPTLS untuk PLTD PT. Esaputlii Prakarsa Utama di Desa Tomoli Selatan, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong
- IUPTLS untuk PLTD PT. Esaputlii Prakarsa Utama di Desa Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong
- IUPTLS untuk PLTD PT. Esaputlii Prakarsa Utama di Desa Lingadan, Kec. DakoPamean, Kab. Tolitoli

- IUPTLS untuk PLTD PT. Esaputlii Prakarsa Utama di Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, Kab. Tolitoli
- IUPTLS untuk PLTD PT. Lautan International Jaya di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai
- IUPTLS untuk PLTD PT. Hengjaya Mineralindo di Desa Tangofa, Kec. Bungku Pesisir, Kab. Morowali
- IUPTLS untuk PLTD untuk PT. Lautan Gunung Mas di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai
- IUPTLS untuk PLTD PT. Citra Palu Minerals di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
- IUPTLS untuk PLTD PT. Koninis Fajar Mineral di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi, dengan indikator keluaran jumlah pelaksanaan prosedur dan persyaratan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.29 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah pelaksanaan prosedur dan persyaratan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Sub kegiatan ini melaksanakan koordinasi/konsultasi terkait penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah.

2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi. Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi.

Tabel. 3.30 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 laporan	1 laporan	50%

Sub kegiatan ini melaksanakan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan di Kota Palu dengan mengundang pelaku usaha yang menyediakan tenaga listrik baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum sejumlah 60 peserta. Dalam bimbingan teknis ini, pelaku usaha diberikan pengetahuan terkait Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dan Teknik Dasar Keselamatan Ketenagalistrikan pada Instalasi Pembangkit.

b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. Target dan realisasi dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.31 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	70 IO	68 IO	97%

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan prosedur dan persyaratan Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen prosedur dan persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.32 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dalam sub kegiatan ini dilaksanakan pembahasan pelaporan berkala Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik penetapan prosedur dan persyaratan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.

2) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi, dengan indikator berupa jumlah rekomendasi teknis Izin Operasi. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.33 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah rekomendasi teknis Izin Operasi	6 rekomendasi	9 rekomendasi	150%

Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini, tim teknis ketenagalistrikan telah mengeluarkan 9 (sembilan) rekomendasi teknis untuk izin operasi, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. PT. Hengjaya Mineralindo, di Desa Tangofa, Kec. Bungku Pesisir, Kab. Morowali
2. PT. Lautan Gunung Mas, di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai
3. PT. Citra Palu Minerals, di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
4. PT. Koninis Fajar Mineral, di Desa Tuntung, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai
5. PT. Lautan International Jaya, di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai
6. PT. Esaputlii Prakarsa Utama, di Desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong

7. PT. Esaputlii Prakarsa Utama, di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong
8. PT. Esaputlii Prakarsa Utama, di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli
9. PT. Esaputlii Prakarsa Utama, di Desa Lingadan, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli

3) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terkendalinya dan terawasinya pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.34 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	7 laporan	8 laporan	114%

Sub kegiatan ini dilaksanakan di 8 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Donggala, Banggai, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tolitoli, Sigi dan Kota Palu. Tim teknis mengunjungi para pelaku usaha penyedia tenaga listrik di 8 kabupaten/ kota tersebut untuk menginspeksi pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki. Inspeksi yang dilakukan

adalah termasuk pengecekan izin-izin yang harus dimiliki dan pengecekan penerapan K3 di lingkungan pembangkit.

- c. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik, jumlah dokumen persetujuan RUPTL dan jumlah dokumen persetujuan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi.

Tabel 3.35 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik	1 dokumen	0 dokumen	0%
Jumlah dokumen persetujuan RUPTL	1 dokumen	0 dokumen	0%
Jumlah dokumen persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Operasi	1 dokumen	0 dokumen	0%

Target dari kegiatan ini tidak dapat tercapai dikarenakan tidak terdapat permohonan untuk persetujuan harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin pada tahun 2023.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi terkait harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi. Target dan realisasi sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.36 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen data dan informasi terkait dokumen data dan informasi terkait harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari Pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dalam sub kegiatan ini dilaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan oleh daerah di Kabupaten Morowali.

- 2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,

Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.37 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	1 laporan	1 laporan	33%

Di sub kegiatan ini, tim teknis ketenagalistrikan melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait harga jual tenaga listrik di Kementerian ESDM.

- d. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, dengan indikator kinerja berupa jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri.

Tabel 3.38 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	59 IUJPTL	70 IUJPTL	118,6%

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, dengan indikator berupa jumlah kebijakan terkait penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Tabel. 3.39 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah kebijakan terkait penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dalam sub kegiatan ini dilaksanakan koordinasi/ konsultasi terkait izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri dengan Kementerian ESDM. Hasil dari koordinasi dan konsultasi tersebut yaitu setiap badan udaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. Pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang berlaku pada instalasi pembangkit  $\geq 5$  MW, instalasi transmisi, instalasi distribusi dan instalasi pemanfaatan  $> 200$  kVA.

2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, dengan indikator berupa jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa

penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Tabel. 3.40 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	5 laporan	4 laporan	80%

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pengendalian dan pengawasan keselamatan ketenagalistrikan pada pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik di Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Para pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik tersebut adalah PT. Aneka Prima Mondok di Kabupaten Banggai dan 3 pelaku usaha lainnya di Kota Palu (PT. Budi Jaya Citra Utama, PT. Bumi Dampelas Raya dan PT. Wenang Perkasa Abadi).

- e. Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan, dengan indikator kinerja berupa persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan.

Tabel 3.41 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%	2,24%	61,7%

Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 sejumlah 249.377 RTS. Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan kWh Meter gratis dan LTSHE dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah 5.586 RTS (termasuk bantuan yang bersumber dari APBN sebanyak 1000 unit di tahun 2023), sehingga persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah 2,24%.

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, di antaranya yaitu:

1) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, dengan indikator keluaran berupa jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu. Target dan realisasi dari indikator keluarannya adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.42 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1844 keluarga	1844 keluarga	100 %

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kecamatan/ Desa serta Cabang Dinas ESDM di Kabupaten Morowali Utara, Tojo Una-una, Donggala, Sigi dan Morowali.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.43 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	2 laporan	1 laporan	100%

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan menggelar rapat koordinasi untuk percepatan pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Hal-hal yang disepakati antara Kementerian ESDM, PLN, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dalam rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut.

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi target rasio elektrifikasi dalam kurun waktu 3 sampai dengan 4 tahun ke depan
- Pemerintah Kabupaten agar melakukan pendataan terhadap rumah tangga belum berlistrik dan desa yang belum terjangkau jaringan PLN, paling lambat akhir tahun 2022
- Perlu percepatan pembangunan jaringan dan GI di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah yang telah direncanakan oleh PLN
- PLN diminta untuk pemetaan potensi pelanggan terutama Kawasan industry dan smelter di Provinsi Sulawesi Tengah
- Diperlukan pemerataan terkait distribusi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah
- Pemerintah kabupaten agar memberikan dukungan dan memfasilitasi PLN untuk pembebasan lahan dan pohon di jalur proyek transmisi dan lisdas.

### 3) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terbangunnya sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Indikator keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Target dan realisasi dari sub kegiatan ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.44 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1844 unit	1844 unit	100%

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa penyambungan kWh meter listrik gratis beserta instalasinya. Sambungan kWh meter ini berkapasitas 450 VA untuk 3 titik mata lampu dan 1 titik kotak kontak yang dipasang di beberapa desa. Sub kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan rasio elektrifikasi.

Tabel. 3.45 Data Pemberian Bantuan kWh Meter dan instalasinya

Jenis Bantuan	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Sambungan/ Unit
kWh Meter	Parigi Moutong	Tomini	Ambesia Selatan	20 SR
	Morowali	Bungku Tengah	Bahomoleo	11 SR
	Parigi Moutong	Tinombo	Bainaa Barat	70 SR
	Tojo Una-una	Ampana Tete	Balanggala	24 SR
	Tojo Una-una	Ampana Tete	Balingara	34 SR
	Tolitoli	Dampal Utara	Bambapula	20 SR
	Tojo Una-una	Ulubongka	Borneang	30 SR
	Tolitoli	Baolan	Dadakitan	53 SR
	Tojo Una-una	Ratolindo	Dondo	24 SR
	Parigi Moutong	Palasa	Dongkalan	17 SR
	Morowali	Witaponda	Emea	22 SR
	Parigi Moutong	Moutong	Gio Induk	49 SR
	Parigi	Mepanga	Gurinda	31 SR

<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Jumlah Sambungan/ Unit</b>
	Moutong			
	Sigi	Dolo	Karawana	78 SR
	Banggai Kepulauan	Liang	Kindandal	70 SR
	Morowali	Bungku Timur	Kolono	32 SR
	Donggala	Labuan	Labuan Kungguma	45 SR
	Donggala	Labuan	Labuan Panimba	64 SR
	Donggala	Labuan	Labuan Toposo	11 SR
	Donggala	Rio Pakava	Lalundu	54 SR
	Parigi Moutong	Palasa	Lambori	42 SR
	Parigi Moutong	Bolano Lambunu	Lambunu	51 SR
	Parigi Moutong	Sirenja	Lende	20 SR
	Parigi Moutong		Lende Ntovea	20 SR
	Donggala	Balaesang	Mapane	19 SR
	Parigi Moutong	Siniu	Marantale	60 SR
	Parigi Moutong	Mepanga	Maranti	18 SR
	Parigi Moutong	Mepanga	Mensung	11 SR
	Banggai Laut	Banggai Tengah	Monsongan	44 SR
	Morowali	Bungku Timur	Nambo	15 SR
	Parigi Moutong	Mepanga	Ogotion	30 SR
	Parigi Moutong	Tomini	Ogotumubu Barat	40 SR
	Parigi Moutong	Palasa	Palasa	20 SR
	Tolitoli	Dondo	Pangkung	32 SR
	Parigi Moutong	Palasa	Pebounang	11 SR
	Sigi	Palolo	Rahmat	42 SR
	Tojo Una-una	Ampana Tete	Sabo	27 SR
	Sigi	Tanambulava	Sibalaya Barat	74 SR
	Sigi	Tanambulava	Sibowi	87 SR
	Tolitoli	Dampal Utara	Simatang Utara	48 SR

Jenis Bantuan	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Sambungan/ Unit
	Parigi Moutong	Tomini	Sipontan	9 SR
	Donggala	Balaesang	Siweli	46 SR
	Donggala	Balaesang	Tambu	5 SR
	Tolitoli	Baolan	Tambun	27 SR
	Donggala	Sindue	Taripa	35 SR
	Morowali	Menui Kepulauan	Terebino	38 SR
	Parigi Moutong	Tomini	Tilung	11 SR
	Parigi Moutong	Tomini	Tingkulang	20 SR
	Banggai Laut	Banggai Tengah	Tintigo	41 SR
	Parigi Moutong	Siniu	Towera	55 SR
	Morowali Utara	Lembo	Wawopada	15 SR
	Parigi Moutong	Tinombo		72 SR
Total				1844 SR



Gambar. 3.5 Pemberian bantuan pemasangan instalasi listrik dan kwhmeter gratis di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Donggala

## 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dimaksudkan untuk menekan penggunaan energi yang berasal dari energi fosil. Persentase penggunaan EBT di Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat rendah dikarenakan oleh nilai investasinya yang masih relative tinggi sehingga belum kompetitif dengan energi fosil. Meskipun demikian, penggunaan EBT memiliki banyak keuntungan, di antaranya yaitu biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat rendah. Di samping itu, EBT tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim.

Tabel 3.46 Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Persentase Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT)	5%	5%	6,77%	135%

Pembangunan EBT di Sulawesi Tengah yang dianggarkan melalui APBD Provinsi sebesar 59.190 Watt dari total usulan pengembangan EBT sebesar 586.299 Watt. Pencapaian persentase pemanfaatan EBT tergolong sangat baik untuk tahun 2023. Hal ini didukung oleh adanya dukungan dana dari dana aspirasi maupun dari forum OPD. Untuk Langkah ke depannya, kegiatan survey, validasi dan verifikasi perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memperoleh data valid terkait rumah tangga yang tergolong dalam kelompok daerah terpencil dan terluar. Kemudian dari data tersebut, penganggaran untuk pemanfaatan EBT bisa lebih difokuskan lagi sehingga tepat sasaran dan dapat meningkatkan persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a) Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/ kota dalam wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan, dengan indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut beserta dengan realisasinya.

Tabel 3.47 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memiliki izin dalam wilayah provinsi	1 lokasi	-	-

Terdapat 3 (tiga) lokasi pemanfaatan langsung panas bumi yaitu Desa Oneputu Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, Desa Uwedaka Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan Desa Pulo Dalagan Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. Ketiga lokasi tersebut dimanfaatkan sebagai pemandian air panas. Namun, pemandian air panas di ketiga lokasi tersebut belum memiliki izin dikarenakan ketidaktahuan pengelola maupun pemerintah daerah setempat terkait izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan.

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah ditetapkannya prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah

kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.48 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang ditetapkan	0 dokumen	0 dokumen	-
Jumlah laporan inventarisasi potensi panas bumi	3 laporan	3 laporan	100%

Di tahun 2023 untuk sub kegiatan ini, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah masih melaksanakan inventarisasi potensi pemanfaatan panas bumi di tahap awal untuk selanjutnya di tahun-tahun berikutnya dapat menyusun prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Morowali dan Banggai.

Hasil dari sub kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kabupaten Morowali
  - Potensi panas bumi di Kabupaten Morowali terdapat di 1 lokasi yaitu Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur. Potensi ini

dimanfaatkan sebagai pemandian air panas, namun sampai saat ini pemandian air panas tersebut belum memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi.

- Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai memiliki potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan untuk pemandian air panas di Desa Uwedaka Kecamatan Pagimana dan Desa Pulo Dalagan Kecamatan Nuhon, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat. Lokasi pemandian air panas di Desa Uwedaka masih sulit untuk diakses oleh pengunjung sehingga menyebabkan kurangnya minat untuk mengunjungi pemandian tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Desa Uwedaka melayangkan permintaan bantuan ke Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi namun belum mendapat respon. Pemerintah Desa Uwedaka telah berkomitmen untuk menjadikan Desa Uwedaka sebagai menjadi desa pariwisata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banggai 556/2263/Dispar tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Banggai.

Lain lagi halnya dengan lokasi pemandian air panas di Desa Pulo Dalagan. Akses ke lokasi sangat mudah karena dekat dengan jalan raya. Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan pembangunan kolam pemandian di lokasi tersebut.

Hingga saat ini pengelolaan panas bumi di kedua desa tersebut belum memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi ke daerah terkait tata cara perizinan pemanfaatan langsung panas bumi.

b) Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan indikator keluaran dari kegiatan

ini berupa jumlah usaha jasa penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi. Target dan realisasi kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.49 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah usaha jasa penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi	5 SKTUJP	0	0%

Perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang EBT di Sulawesi Tengah belum ada yang memiliki SKTUJP karena proses perizinan terkait SKTUJP belum tersosialisasi dengan baik.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan prosedur dan persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP perusahaan EBT. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.50 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP perusahaan EBT	4 laporan	4 laporan	100 %

Prosedur dan persyaratan SKTUJP perlu ditetapkan agar perusahaan yang bergerak di bidang usaha penunjang ketenagalistrikan ataupun energi terbarukan dapat mendaftarkan perusahaannya untuk menguatkan legalitas dari perusahaan tersebut. Sub kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-una. Dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-una diperoleh hasil bahwa belum terdapat SKTUJP di ketiga kabupaten tersebut.

2) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan rekomendasi perizinan dan informai Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.51 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP	2 rekomendasi	0	0 %

Di tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah belum mengeluarkan rekomendasi perizinan untuk penerbitan SKTUJP bidang energi baru terbarukan. Hal ini dikarenakan informasi terkait SKTUJP belum tersampaikan dengan baik.

3) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.52 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP	2 perusahaan	2 perusahaan	100 %

Pengendalian dan pengawasan perizinan SKTUJP dilaksanakan di 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Poso Energy di Kabupaten Poso dan PLTM Wawopada di Kabupaten Morowali Utara. Dari hasil pengawasan, kedua perusahaan tersebut belum memiliki SKTUJP.

- c) Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun
- Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun, dengan indikator keluaran jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN.

Tabel 3.53 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN	2 perusahaan	0 perusahaan	0%

Bahan Bakar Nabati (BBN) adalah salah satu energi yang dihasilkan dari bahan baku bioenergi melalui proses/ teknologi tertentu. BBN terdiri dari biodiesel, bioethanol dan minyak nabati murni. Di Sulawesi Tengah belum terdapat perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. Perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN di Sulawesi Tengah memiliki kapasitas penyediaan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
- Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun yang ditetapkan dan jumlah laporan inventarisasi potensi BBN. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.54 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun yang ditetapkan	1 dokumen	0 dokumen	0%
Jumlah laporan inventarisasi potensi BBN	3 laporan	3 laporan	100%

Di tahun 2023, pelaksanaan sub kegiatan ini masih dalam tahap inventarisasi data potensi pemanfaatan biofuel. Setelah data telah terkumpul dan terolah dengan baik, maka prosedur dan persyaratan izin

usaha niaga BBN akan ditetapkan. Inventarisasi data dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Tolitoli. Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- Kabupaten Morowali Utara

Dari hasil peninjauan di lapangan, diperoleh data bahwa terdapat 13 (tiga belas) perusahaan kelapa sawit di Morowali Utara antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.55 Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Morowali Utara

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kebun	Luas Penguasaan Lahan (Ha)
1	PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA	Desa Peleru, Lemontonara, Tiwaa, Tabarano, Wawondula, Era, Mayumba Kec. Mori Utara Desa Lanumor, Peonea, Lee, Kasingoli, Gontara, Yomata, Londi, Taende, Ensa Kec. Mori	14.254,63
2	PT. AGRO NUSA ABADI	Desa Bunta, Tompira, Bungintimbe, Towara, Towara Pantai, Molino dan Peboa Kec. Petasia Timur	7.244,33
3	PT. SAWIT JAYA ABADI	Desa Tontowea dan Tiu Kec. Petasia Barat	14.507,16
4	PT. CIPTA AGRO NUSANTARA	Desa Petumbea dan Ronta Kec. Lembo Raya	2.011,58
5	PT. RIMBUN ALAM SENTOSA	Desa Era dan Peonea Kec. Mori Atas	21.289
6	PT. KIRANA SINAR GEMILANG	Desa Poona, Kumpi dan Uluanso Kec. Lembo Raya	15.649

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi Kebun</b>	<b>Luas Penguasaan Lahan (Ha)</b>
7	PT. TIMUR JAYA INDOMAKMUR	Desa Gontara, Tomata, Londi, Taende, Ensa Kec. Mori Atas	17.647
8	PT. NUSAMAS GRIYA LESTARI	Desa Mayumba, Peleru, Tamonjengi, Kec. Mori Utara	20.000
9	PT. KURNIA LUWUK SEJATI	Desa Tambale, Tananagaya, Tanasumpu, Pandauke, Momo, Girimulya Desa Posangke, Taronggo, Woomparigi, Tambarobone, Uemasi, Tirongan Atas, Tokala Atas, Lemo, Tanakuraya	4.043,18
10	PT. KARUNIA ALAM MAKMUR	Desa Winangabino, Lijo, Sea Kec. Mamosalato	19.500
11	PT. BHAYR MULTI MOROWALI	Desa Malino, Kec. Soyo Jaya	13.183,40
12	PT. CIPTA AGRO SAKTI	Desa Menyo'e dan Desa Sea Kec. Mamosalato Desa Uemalingku, Uempanapa, Boba, Ueruru, Siliti, Tanakuraya, Opo, Lemo, Tirongan Atas, Kalombang, Tirongan Bawah, Baturube, Uwewaju, Pokeang, Uemasi, Posangke dan Desa Salubiru Kec Bungku Utara	21.402,13

No	Nama Perusahaan	Lokasi Kebun	Luas Penguasaan Lahan (Ha)
13	PT. BUMI RAYA AGRO	Kecamatan Lembo Raya, Desa Ronta, Desa Bintangor, Desa Lembobelala Kecamatan Lembo, Desa Lembobaru Kecamatan Mori Atas, Desa Kolaka dan Desa Peonea	10.221,64

- Kabupaten Tojo Una-una

Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengolah buah kelapa menjadi coconut dan briket yaitu PT. Saraswati. Berikut merupakan data produksi komoditi dari PT. Saraswati.

- Komoditi : Kelapa Dalam  
Luas Areal : 22.743 Ha  
Produksi : 32.245.708 Kg  
Produktivitas : 1.538 Kg/Ha
- Komoditi : Kelapa Hybrida  
Luas Areal : 44.209 Ha  
Produksi : 1.202.031 Kg  
Produktivitas : 1.15 Kg/Ha

- Kabupaten Tolitoli

Potensi biofuel di Kabupaten Tolitoli berasal dari kelapa sawit dan kelapa. Produksi kelapa sawit dan kelapa di Kabupaten Tolitoli dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.56 Data produksi kelapa sawit dan kelapa di Kabupaten Tolitoli

No	Kecamatan	Produksi (ton/tahun)	
		Kelapa Sawit	Kelapa
1	Dampal Selatan	12	5.001,6
2	Dampal utara	2,06	3.512,4
3	Dondo	90	3.279,1
4	Ogodeide	-	98
5	Basidondo	315,54	246
6	Baolan	-	425
7	Lampasio	268	471,2
8	Galang	-	2.520,1
9	Tolitoli Utara	-	765,8
10	Dakopemean	-	1.423,1
	Total	671,9	17.742,52

Pengelolaan kelapa sawit skala besar di Kabupaten Tolitoli dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Total Energi Nusantara dan PT. Citra Mulia Perkasa. Kedua perusahaan ini telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun belum dimigrasi ke Sistem Online Single Submission (OSS).

Perkebunan kelapa dikelola oleh perseorangan dengan BBN cair yang dihasilkan berupa minyak kelapa yang digunakan untuk konsumsi sedangkan BBN padat yang dihasilkan berupa arang dari batok kelapa dan sabut kelapa yang digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak.

#### d) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya konservasi energi di wilayah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi. Target dan realisasi dari indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.57 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	6 kelompok masyarakat	6 Kelompok masyarakat	100%

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1) Perumusan dan Penerapan Kebijakan Strategi dan Program

Konservasi Energi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT. Target, realisasi dan capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.58 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perumusan dan Penerapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT	1 dokumen	1 dokumen	100%

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan survey lokasi untuk perencanaan pembangunan infrastruktur EBT di beberapa lokasi yaitu:

1. Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala
2. Kelurahan Pakowa, Kec. Pagimana, Kab. Banggai
3. Desa Lemusa, Kec. Parigi Selatan dan Desa Sakinah Jaya, Kec. Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong
4. Desa Marantale, Kec. Siniu dan Desa Wanagading, Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong

5. Desa Marowo, Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una
6. Desa Sungku, Kec. Kulawi, Kab. Sigi

2) Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah teralokasinya anggaran untuk program konservasi energi, dengan indikator kinerja berupa jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun.

Tabel. 3.59 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	59190 Watt	59190 Watt	100%

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan bantuan sosial berupa LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) di 2 lokasi dan Lampu Jalan Hemat Energi di 6 lokasi serta bantuan hibah barang berupa PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) di 55 lokasi dan PJUTS All in One di 3 lokasi. Adapun rekapitulasi dari pengadaan LTSHE, PJUTS dan PJUTS All in One adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60 Rekapitulasi Bantuan LTSHE, PJUTS dan PJUTS All in One Tahun 2023

No.	Jenis pengadaan	Lokasi	Kapasitas panel surya (Wp)	Jumlah unit	Total kapasitas (Wp)
1	LTSHE	Desa Uwemanje, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi	30	19	570
2	LTSHE	Desa Toribulu, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong	30	39	1170
3	PJUTS	Desa Limboro, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala	200	4	800
4	PJUTS	Desa Jamor Jaya, Kec. Lembo Raya	200	5	1000
5	PJUTS	Desa Paawaru, Kec. Lembo	200	5	1000
6	PJUTS	Desa Panimbawang, Kec. Bungku Selatan	200	5	1000
7	PJUTS	Desa Kaleroang, Kec. Bungku Selatan	200	5	1000
8	PJUTS	Desa Padei Darat, Kec. Menui Kepulauan	200	5	1000
9	PJUTS	Desa Padei Laut, Kec. Menui Kepulauan	200	5	1000
10	PJUTS	Desa Puungkeu, Kec. Bungku Pesisir	200	5	1000
11	PJUTS	Desa Siliti, Kec. Bungku Utara	200	5	1000
12	PJUTS	Desa Kolo Bawah, Kec. Mamosalato	200	5	1000
13	PJUTS	Desa Kolo Atas, Kec. Mamosalato	200	5	1000
14	PJUTS	Desa Matano, Kec. Menui Kepulauan	200	5	1000
15	PJUTS	Desa Tanjung Harapan, Kec. Menui Kepulauan	200	5	1000
16	PJUTS	Desa Uewajo, Kec. Bungku Utara	200	5	1000
17	PJUTS	Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat	200		0

No.	Jenis pengadaan	Lokasi	Kapasitas panel surya (Wp)	Jumlah unit	Total kapasitas (Wp)
18	PJUTS	Kotaraya Timur, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong	200	5	1000
19	PJUTS	Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru	200	7	1400
20	PJUTS	Desa Kayu Agung, Kec. Mepanga	200	6	1200
21	PJUTS	Desa Siendeng, Kec. Bolano Lambunu	200	5	1000
22	PJUTS	Desa Lalombi, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala	200	7	1400
23	PJUTS	Desa Jononunu, Kec. Parigi Tengah	200	5	1000
24	PJUTS	Desa Parigimpu'u, Kec. Parigi Barat	200	6	1200
25	PJUTS	Desa Kajulangko, Kec. Ampana Tete	200	5	1000
26	PJUTS	Desa Kotarindau Kec. Dolo Barat Kab. Sigi	200	7	1400
27	PJUTS	Desa Boelimau, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali	200	5	1000
28	PJUTS	Desa Catur Karya, Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong	200	7	1400
29	PJUTS	Desa Gio Timur, Kec. Moutong, Kab. Parigi Moutong	200	5	1000
30	PJUTS	Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala	200	7	1400
31	PJUTS	Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali	200	5	1000
32	PJUTS	Desa Mbokita Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali	200	5	1000

No.	Jenis pengadaan	Lokasi	Kapasitas panel surya (Wp)	Jumlah unit	Total kapasitas (Wp)
33	PJUTS	Desa Mekar Baru, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala	200	4	800
34	PJUTS	Desa Paria, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong	200	6	1200
35	PJUTS	Desa Pulau Tiga Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali	200	5	1000
36	PJUTS	Desa Salubomba, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala	200	4	800
37	PJUTS	Desa Sienjo, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong	200	7	1400
38	PJUTS	Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala	200	4	800
39	PJUTS	Desa Tanona Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali	200	5	1000
40	PJUTS	Desa Taopa Utara, Kec. Taopa, Kab. Parigi Moutong	200	5	1000
41	PJUTS	Desa Toliba, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una	200	6	1200
42	PJUTS	Desa Tomini Utara, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong	200	5	1000
43	PJUTS	Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala	200	6	1200
44	PJUTS	Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala	200	4	800
45	PJUTS	Desa Trans Mayayap, Kec. Bualemo, Kab. Banggai	200	5	1000
46	PJUTS	Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala	200	3	600
47	PJUTS	Kec. Lage, Kec. Pamona Pusalemba, Kec. Pamona Barat Kab. Poso	200	7	1400

No.	Jenis pengadaan	Lokasi	Kapasitas panel surya (Wp)	Jumlah unit	Total kapasitas (Wp)
48	PJUTS	Kelurahan Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala	200	4	800
49	PJUTS	Kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala	200	4	800
50	PJUTS	Kelurahan Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala	200	3	600
51	PJUTS	Kelurahan Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala	200	3	600
52	PJUTS	Kota Palu	200	2	400
53	PJUTS	Kec. Lore Timur, Kec. Lore Peore Kec. Lore Tengah Kab. Poso	200	7	1400
54	PJUTS	Desa Laonggo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai	200	5	1000
55	PJUTS	Desa Poroan, Kecamatan Lamala, Kabupaten, Banggai	200	5	1000
56	PJUTS	Desa Teku, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai	200	5	1000
57	PJUTS	Desa Toweer, Kec. Balantak Utara, Kab. Banggai	200	5	1000
58	PJUTS All in One	Desa Limbo Makmur, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali	70	12	840
59	PJUTS All in One	Desa Salonsa, Kec. Witaponda, Kab. Morowali	70	12	840
60	PJUTS All in One	Desa Samarenda, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali	70	11	770
		Total			59190

### 3) Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi kewenangan provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi. Target, realisasi dan capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.61 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	40 orang	40 orang	100%

Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap kebijakan energi daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah 2019 – 2050 kepada pengambil kebijakan di level provinsi dan kabupaten/kota. Materi yang dibawakan dalam kegiatan ini adalah Regulasi dan Kebijakan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

4) Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen evaluasi konservasi energi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.62 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen evaluasi konservasi energi	1 dokumen	1 dokumen	100%

Dalam sub kegiatan ini terdapat dua hal yang dilakukan yaitu 1) bimtek pembinaan dan pengawasan konservasi energi dan 2) pembinaan dan pengawasan konservasi energi di 2 (dua) kabupaten

yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Dari hasil pembinaan dan pengawasan konservasi energi di kedua kabupaten tersebut, fakta yang ditemui di lapangan adalah kedua kabupaten belum mengimplementasikan upaya penghematan energi yang ditandai oleh belum dilakukannya audit energi dan manajemen energi.

### 3. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi air tanah yang cukup besar dengan total luas cekungan air tanah 10.713 km<sup>2</sup>. Namun, pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur air bersih di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang bersumber dari air tanah. Rendahnya pembangunan infrastruktur air tanah juga disebabkan belum terpetakannya daerah sulit air di kawasan Sulawesi Tengah.

Tabel 3.63 Analisis Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
		Target	Realisasi	
Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan	N/A	3,33%	1,25%	37,5%

Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan dihitung dari perbandingan jumlah perusahaan air tanah yang berizin yang ada di Cekungan Air Tanah (CAT) dengan total jumlah perusahaan air tanah yang ada di CAT Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan hanya sebesar 1,25% dari target yang ditetapkan sebesar 3,33%. Dari 240 perusahaan air tanah, baru terdapat 3 (tiga) perusahaan air tanah yang berizin yaitu PT. Multi Nabati Sulawesi di Kabupaten Banggai, PT. Donggi Senoro LNG di Kabupaten Banggai dan PT. Sarimelati Kencana di Kota Palu.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi, dengan keluaran berupa jumlah kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah. Target, realisasi serta capaian kinerja dari kegiatan ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.64 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	9 kab/kota	7 kab/kota	78%

Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah adalah Kota Palu, Kabupaten Banggai, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Morowali dan Poso.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, di antaranya yaitu:

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.65 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100%

Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data terkait zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. Sub kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Tolitoli dan Buol.

Hasil dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Dari hasil survey yang dilakukan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diperoleh bahwa ketersediaan sumur air tanah yang biasanya digunakan sebagai basis data dalam merepresentasikan kondisi air tanah sangat terbatas sehingga pengukuran berbasis sumur air tanah menjadi tidak efektif. Sebagai gantinya, dapat dilakukan pemetaan dan pengukuran terhadap mata air yang jumlahnya lebih banyak. Namun pengukuran terhadap mata air memiliki metode yang berbeda dengan pengukuran sumur yang perlu didiskusikan lebih lanjut.
- Kabupaten Morowali Utara mempunyai 3 CAT yaitu CAT Morowali dengan luas 530 km<sup>2</sup>, CAT Tomori dengan luas 175 km<sup>2</sup> dan CAT Wasopote dengan luas 1306 km<sup>2</sup>. Air bersih yang digunakan masyarakat setempat berasal dari sumur gali dengan kedalaman sumur bervariasi yaitu 1 – 10 meter tergantung dari topografi, dari mata air yang ada di lereng – lereng pegunungan yang kemudian dialirkan melalui pipa ke penampungan sederhana, serta dari pengeboran baik dalam maupun dangkal. Pada umumnya pengeboran dalam dengan kedalaman 50 – 100 meter dilaksanakan oleh industry, sementara

pengeboran dangkal dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pipa ½ inch. Air yang berasal dari pengeboran ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, perhotelan, restoran, tempat cuci kendaraan, isi ulang air dan swalayan.

- Di Kabupaten Tolitoli, sarana air bersih yang digunakan masyarakat adalah sumur gali sejumlah 11.710 buah, sumur bor 21.294 buah dan mata air yang terlindungi 348 buah.

Dari evaluasi peta cekungan air tanah di Kabupaten Tolitoli terdapat 3 (tiga) wilayah CAT yaitu CAT Ogomoli dengan luas 55 km<sup>2</sup>, CAT Ogawele dengan luas 24 km<sup>2</sup> dan CAT Butung dengan luas 111 km<sup>2</sup>.

- Dari hasil survey di Kabupaten Buol, diperoleh bahwa penduduk Kabupaten Buol yang memanfaatkan air bersih berjumlah 150.709 jiwa, dengan sumber air bersih berasal dari sumur gali sebanyak 5013 titik, sumur gali dengan pompa sebanyak 2636 titik, sumur bor dangkal 118 titik, mata air 12 titik dan depot air minum sebanyak 95 buah.

b. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.66 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah zona konservasi air tanah yang ditetapkan dalam daerah provinsi	1 dokumen	0 dokumen	0%

Kegiatan pemetaan zona konservasi air tanah direncanakan untuk dilaksanakan pada CAT Kabupaten Morowali Utara, dengan maksud untuk menginventarisasi, mengevaluasi dan menganalisa data hidrogeologi secara menyeluruh, termasuk di dalamnya tata guna lahan sebaran litologi, pola pergerakan air tanah, jenis dan sebaran tanah penutup, sistem dan kelurusan akuifer dan proses konservasi air tanah pada CAT di Kabupaten Morowali Utara. Namun, pada tahapan seleksi paket, terdapat error pada sistem LPSE sehingga penentuan pemenang paket tidak dapat dilaksanakan yang menyebabkan paket gagal.

c. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air

Tanah pada Cekungan Air Tanah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada CAT dalam daerah provinsi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.67 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada CAT dalam daerah provinsi	4 laporan	5 laporan	125%

Sub kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Banggai, Donggala, Morowali, Poso dan Sigi. Hasil pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Banggai

Survei kondisi air tanah dan penambahan data-data baru khususnya sumur bor dilakukan di Kabupaten Banggai untuk lebih mengetahui kondisi akuifer dalam yang kurang tercakup pada dokumen Pemetaan zona konservasi air tanah CAT Luwuk sebelumnya. Survei dilakukan pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Maahas dan Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai.

Secara umum pemenuhan air bersih di Kelurahan Maahas dan Kelurahan Tombang Permai bersumber dari PDAM, mata air, sumur suntik, dan sumur bor. Sumber air PDAM sendiri berasal dari mata air yang ditampung dan kemudian dialirkan. Pada CAT Luwuk sendiri banyak ditemui mata air yang muncul dari dinding-dinding tebing. Hal ini dapat terjadi karena litologi di CAT Luwuk sebagian besar berupa gamping koral dimana gamping terkenal dengan porositasnya yang tinggi. Air hujan yang turun dan meresap masuk di daerah hulu akan lebih mudah mengalir ke daerah hilir karena porositas yang tinggi tersebut sehingga debit mata air yang ada cenderung besar. Selain mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM, beberapa mata air dikelola mandiri oleh masyarakat untuk dimanfaatkan. Untuk penggunaan sumur suntik kebanyakan digunakan di daerah yang berdekatan dengan pantai / elevasi rendah dengan kedalaman mulai dari 4 – 24 meter. Namun menurut keterangan warga pengguna sumur suntik di dekat pantai, air yang didapat memiliki rasa yang payau. Untuk penggunaan sumur bor kebanyakan digunakan di daerah yang memiliki elevasi tinggi dengan kedalaman mulai dari 30 – 150 meter. Penggunaan sumur bor sendiri jarang digunakan karena litologi gamping memiliki kemenerusan yang rendah sehingga resiko keberhasilan dalam proses pengeboran sangat tinggi. Litologi

akuifernya sendiri berupa celahan, rekahan, dan saluran pelarutan. Selain itu batuan gamping lebih sukar ditembus dibandingkan pasir atau lempung. Pemanfaatan air tanah di dua kelurahan ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian warga dan usaha-usahan yang ada baik perindustrian, perdagangan, ataupun jasa. Banyak dijumpai hotel-hotel besar di dua kelurahan ini.

- Kabupaten Morowali

Dilakukan survei kondisi air tanah di titik titik observasi yang sudah pernah dilakukan pengukuran sebelumnya pada kegiatan pemetaan zona konservasi air tanah CAT Tanoa dan penambahan data-data baru khususnya sumur bor untuk lebih mengetahui kondisi akuifer dalam yang kurang tercakup pada dokumen Pemetaan zona konservasi air tanah CAT Tanoa sebelumnya. Survei dilakukan pada dua desa, yaitu Desa Marga Mulya, Kecamatan Bungku Barat dan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali.

Secara umum pemenuhan air bersih yang bersumber dari air tanah di desa Marga Mulya lebih sulit dibandingkan desa-desa di sekitarnya. Hal ini dikarenakan faktor geografisnya yang berbukit. Sumur gali masih menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan warga namun hal ini tidak bisa dilakukan ketika terjadi hujan dengan durasi panjang karena air sumur gali juga akan terpengaruh kualitasnya dan menjadi keruh. Oleh karena itu digunakan bantuan beberapa sumur bor yang kemudian ditampung dalam wadah penampungan yang selanjutnya disalurkan ke rumah warga. Saat ini juga sedang dilakukan pemasangan instalasi pipa ke rumah warga yang bersumber dari mata air yang menambah suplai air bersih Desa Marga Mulya. Berdasar survei yang dilakukan muka air tanah bebas berkisar pada kedalaman 1 - 5 m dan posisi akuifer dalam berada di kedalaman 30 - 70 tergantung dari ketinggian topografi. Diduga terdapat dua buah akuifer. Pemanfaatan air tanah di desa Marga Mulya sebagian besar

hanya untuk kebutuhan harian warga, perkebunan khususnya sawit, dan peternakan.

Untuk Desa Harapan Jaya tidak ada kendala dalam pemenuhan air bersih bersumber dari air tanah karena sumur gali sangat mudah dibuat hanya perlu menggali dengan kedalaman 5-6 meter sudah didapatkan air tanah dangkal dengan debit yang besar. Sumur bor dangkal juga banyak tersedia karena hanya memerlukan pengeboran sedalam 23 meter untuk mendapatkan air tanah yang bersih. Terdapat juga 2 buah sumur bor dalam dengan kedalaman 50 meter dan merupakan artesis. Pemanfaatan air tanah di desa Marga Mulya sebagian besar hanya untuk kebutuhan harian warga, pertanian, dan peternakan. Sektor pertanian sangat diunggulkan di Desa Harapan Jaya.

Ketinggian muka air tanah tidak banyak berubah dari hasil survei terdahulu dengan rata-rata adanya kenaikan muka air tanah pada sumur gali, sehingga diidentifikasi sebagai pengaruh musim.

- Kabupaten Sigi

Dilakukan survei langsung untuk meninjau kondisi air tanah di titik-titik observasi yang sudah pernah dilakukan pengukuran sebelumnya pada kegiatan pemetaan zona konservasi air tanah CAT Palu dan penambahan data-data baru khususnya sumur bor untuk lebih mengetahui kondisi akuifer dalam yang kurang tercakup pada dokumen Pemetaan zona konservasi air tanah CAT Palu sebelumnya. Survei dilakukan di beberapa desa, yaitu Desa Kotarindau, Desa Kotapulu, Desa Langaleso, Desa Karawana, dan Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

Sebagian besar kebutuhan air bersih Desa Kotarindau dipenuhi dari air tanah. Hampir setiap rumah warga memiliki pompa air yg berguna untuk pengambilan air tanah dengan kedalaman maksimal 9 meter. Ada juga yg menggunakan sumur suntik dengan kedalaman 8-10 pipa (48-60 meter) dan merupakan akuifer tertekan artesis sehingga tidak

memerlukan pompa untuk pengambilannya. Selama masa kemarau panjang tidak ada pengurangan debit air tanah yang signifikan, yang berarti debit imbuhan akuifer lebih besar daripada debit pengambilan oleh masyarakat. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, air tanah di Desa Kotarindau juga dipakai untuk sektor usaha seperti depo isi ulang air minum sebanyak tiga unit, cuci motor sebanyak dua unit, industri pembuatan tahu sebanyak satu unit, bahkan air minum dalam kemasan (AMDK) sebanyak 1 unit dengan merk dagang BIAS. Dari berbagai jenis usaha tersebut yang penggunaan airnya paling banyak ialah AMDK. Produksi yang dilakukan tidak rutin sehingga debit produksi tidak menentu. Kendati demikian perlu dilakukan pengawasan terhadap debit produksinya secara pasti melalui pemasangan meter dan pengawasan rutin. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar lokasi usaha AMDK tersebut tidak terjadi penurunan kedalaman maupun debit muka air tanah. Hal ini dimungkinkan karena akuifer yang digunakan jauh lebih dalam, yaitu lebih dari kedalaman 100 meter menurut keterangan warga sekitar.

Untuk Desa Kotapulu, sebagian besar kebutuhan air bersih di desa ini juga dipenuhi dari air tanah. Kondisi air tanahnya tidak jauh berbeda dari Desa Kotarindau. Untuk jenis usahanya sedikit berbeda, yaitu penjualan air masak, perikanan, kolam pancing, kolam renang, dan peternakan ayam. Penggunaan air tanah yang besar berasal dari perikanan dan peternakan ayam. Data jenis usaha ini kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya dengan melakukan pengukuran secara pasti terhadap debit pengambilannya. Secara umum debit imbuhan masih lebih besar dari debit pengambilannya.

Berdasar keterangan dan pengamatan pemerintah daerah, keberadaan air tanah dangkal terletak di ketinggian kurang lebih 50 meter atau terletak di pertengahan Desa Potoya. Daerah dengan ketinggian lebih

dari itu akan lebih susah untuk mengakses air tanah. Dan akan lebih bergantung pada sumur bor dan sumur suntik.

- Kabupaten Donggala

Pada kegiatan ini dilakukan pembaharuan data kondisi air tanah dengan cara survei. Survei dilakukan dengan cara meninjau pemanfaatan air tanah terkini dan pengumpulan data-data baru khususnya sumur bor untuk lebih mengetahui kondisi akuifer dalam yang kurang tercakup pada dokumen Pemetaan zona konservasi air tanah CAT Tawaeli sebelumnya. Survei dilakukan pada dua desa, yaitu Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.

Secara umum pemenuhan air bersih di Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka bersumber dari sumur suntik, sumur bor, dan PDAM. Sumur suntik adalah metode yang paling banyak digunakan dengan kedalaman 30-40 meter sudah didapatkan akuifer dengan debit yang besar. Untuk penggunaan sumur suntik tersebar dari daerah yang dekat dengan pantai hingga yang jauh dari garis pantai sehingga dapat dikatakan akuifer dengan kedalaman 30 – 40 meter ini melampar luas di Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka. Selain penggunaan sumur suntik juga terdapat penggunaan sumur bor dengan kedalaman 70 – 90 meter. Terdapat beberapa sumur bor dengan kedalaman tersebut yang sebagian besar merupakan sumur bantuan dari kementerian maupun yayasan. Debit pada kedalaman tersebut berkisar 25 liter/ detik. Secara garis besar kualitas air pada akuifer di lokasi survei baik. Pemanfaatan air tanah di dua kelurahan ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian warga dan usaha-usaha kecil yang ada. Dapat dijumpai pula dua industri besar yang menggunakan air tanah pada Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka, yaitu Industri Pupuk NPK (PT. Cipta Agro Nusantara) dan PLTU Palu III.

- Selain itu, juga dilaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah di Kota Palu yang diikuti

oleh pelaku usaha air tanah dan Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Materi yang disampaikan terkait fungsi dan teknis pelaksanaan konservasi air tanah serta peraturan terbaru terkait pelaksanaan perizinan air tanah yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.



Gambar 3.6 Sosialisasi Konservasi dan Perizinan Air Tanah di Kota Palu

2) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi, dengan keluaran berupa jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin. Target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.68 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan	3 perusahaan	5%

Perusahaan pengguna air tanah yang telah memiliki izin berjumlah 3 perusahaan yaitu PT. Multi Nabati Sulawesi di Kabupaten Banggai, PT. Donggi Senoro LNG di Kabupaten Banggai dan PT. Sarimelati Kencana di Kota Palu.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah  
 Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dengan indikator kinerja yaitu jumlah dokumen SOP layanan perizinan air tanah dan jumlah sumur bor yang dibangun. Target, realisasi dan capaian kinerja ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel. 3.69 Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen SOP layanan perizinan air tanah	0 dokumen	0 dokumen	0%
Jumlah sumur bor yang dibangun	3 titik	3 titik	100%

Pengeboran air tanah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi. Sebelum melakukan pekerjaan pengeboran, maka verifikasi kelayakan penerima bantuan dan survey hidrogeologi awal perlu dilakukan. Hasil pelaksanaan sub kegiatan ini di lapangan adalah sebagai berikut.

- Pengeboran Air Tanah di Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Debit air sebanyak 1,2 liter per detik dengan volume penampungan 2 x 1100 liter. Sumur ini dimanfaatkan oleh 25 KK.



Gambar. 3.7 Pengeboran Air Tanah di Desa Kotanagaya

- Pengeboran Air Tanah di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Debit air sebanyak 1,2 liter per detik dengan volume penampungan 2 x 1100 liter. Sumur ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa sebanyak 25 KK.



Gambar. 3.8 Pengeboran Air Tanah di Desa Labuan

- Pengeboran Air Tanah di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu. Debit air sebanyak 1,2 liter per detik dengan volume penampungan 1100 liter. Sumur ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 25 KK.



Gambar. 3.9 Pengeboran Air Tanah di Kelurahan Pengawu

b. Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi layanan perizinan air tanah. Target, realisasi dan capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.70 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah rekomendasi layanan perizinan air tanah	5 rekomendasi	3 rekomendasi	60%

Di tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan untuk menerbitkan 5 rekomendasi teknis untuk layanan perizinan air tanah namun hanya terdapat 3 (tiga) rekomendasi teknis yang dikeluarkan yaitu rekomendasi pada sumur produksi PT. Vale. Pada kenyataannya, banyak perusahaan yang sudah mengajukan perpanjangan izin sumur produksi air tanah namun belum dapat diproses. Hal ini dikarenakan belum terbitnya aturan dan pedoman teknis perpanjangan izin sumur eksisting yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Aturan yang sudah ada saat ini hanya terkait dengan penerbitan izin sumur produksi air tanah baru.

### 3) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi, dengan indikator kinerja berupa jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya. Berikut adalah pencapaian kinerja kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi.

Tabel 3.71 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	2 kab/ kota	2 kab	100%

Kabupaten yang telah terdata untuk keperluan perhitungan NPA terdiri dari Kabupaten Banggai dan kota Palu.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terkumpulnya dan terolahnya data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan keluaran berupa jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang terkumpul. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.72 Analisis Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentas i Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang terkumpul	1 Dokumen	1 dokumen	100%

Sub kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Nilai Perolehan Air Tanah serta Pengumpulan dan Pengolahan Data Nilai Air Tanah. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- Sosialisasi Nilai Perolehan Air Tanah dilaksanakan di Kabupaten Banggai dengan mengundang para pelaku usaha pengguna air tanah dan Bapenda Kabupaten Banggai selaku objek pajak dan pemungut pajak air tanah. Materi yang disampaikan terkait Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017.
- Pengumpulan data nilai perolehan air tanah dilakukan di 3 (tiga) kabupaten/ kota yaitu di Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una.

b. Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, dengan keluaran berupa jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

Tabel. 3.73 Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perhitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2023		Persentasi Capaian Indikator
	Target	Realisasi	
Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi	3 laporan	4 laporan	133%

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) diperoleh dari volume pengambilan air dan Harga Dasar Air (HDA). Harga Dasar Air diperoleh dari Harga Air Baku (HAB) dan Faktor Nilai Air (FNA). Pergub 66 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah telah direvisi dengan dikeluarkannya Pergub 28 Tahun 2022.

Hasil dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- Di Kabupaten Donggala dilaksanakan koordinasi perhitungan pajak air tanah dengan Bapenda Kabupaten Donggala agar Bapenda dapat mengetahui gambaran dari proses perhitungan pajak dan taksiran besarannya sesuai dengan peraturan terbaru agar nantinya tidak terdapat kesalahpahaman dalam penyusunan peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait pemungutan pajak air tanah.
- Di Kabupaten Morowali Utara ditemukan masalah dalam pemungutan pajak air tanah yaitu terdapat beberapa perusahaan besar yang belum dapat dipungut pajaknya dikarenakan jenis usahanya belum dicantumkan dalam Keputusan Menteri ESDM.
- Kabupaten Sigi telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 17 tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Sigi, dimana Pemkab Sigi menentukan Nilai Pajak Air Tanah sebesar 20% dari NPA. Pemkab Sigi masih membutuhkan sosialisasi terkait proses perhitungan dan penetapan nilai pajak air tanah berdasarkan NPA dikarenakan saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran terkait

perhitungan dan penetapan pajak air tanah sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya PAD yang dapat diperoleh Kabupaten Sigi.

- Di Kabupaten Tolitoli dilakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Tolitoli terkait Harga Dasar Air NPA yang terlampir pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2022. Pemkab Tolitoli menentukan Nilai Pajak Air Tanah sebesar 10% dari NPA. Wajib pajak masih berkisar pada depot air isi ulang dengan skala produksi yang cukup besar.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.74 Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Rp 16.879.317.050,00	Rp 18.070.241.184,00	Rp 17.115.139.154,28	94,71%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 460.402.490,00	Rp 491.941.155,00	Rp 482.057.979,00	97,99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.674.170,00	Rp 15.133.336,00	Rp 14.141.650,00	93,45%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 10.113.000,00	Rp 15.763.000,00	Rp 15.477.000,00	98,19%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (UPT Lab)	Rp 1.699.750,00	Rp 1.329.749,00	Rp 1.329.749,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.779.850,00	Rp 6.859.850,00	Rp 6.590.000,00	96,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 560.000,00	Rp 390.000,00	Rp 390.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 29.328.000,00	Rp 29.388.000,00	Rp 29.376.000,00	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 12.908.000,00	Rp 12.998.000,00	Rp 12.990.000,00	99,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 3.501.200,00	Rp 3.421.200,00	Rp 3.351.200,00	97,95%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 9.703.700,00	Rp 8.803.700,00	Rp 8.592.700,00	97,60%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (UPT Lab)	Rp 1.650.750,00	Rp 1.890.750,00	Rp 1.890.750,00	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 7.034.000,00	Rp 7.194.000,00	Rp 7.114.000,00	98,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 14.829.000,00	Rp 10.056.000,00	Rp 9.990.000,00	99,34%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 12.908.000,00	Rp 12.998.000,00	Rp 12.904.000,00	99,28%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 1.897.950,00	Rp 1.857.950,00	Rp 1.857.950,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.605.000,00	Rp 3.605.000,00	Rp 3.605.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 6.195.000,00	Rp 6.195.000,00	Rp 6.195.000,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 88.550.120,00	Rp 91.541.620,00	Rp 90.104.980,00	98,43%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 115.424.000,00	Rp 126.904.000,00	Rp 122.792.000,00	96,76%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (UPT Lab)	Rp 6.306.400,00	Rp 7.956.400,00	Rp 7.046.400,00	88,56%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 50.358.300,00	Rp 50.498.300,00	Rp 50.338.300,00	99,68%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 26.896.000,00	Rp 44.370.000,00	Rp 43.510.000,00	98,06%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 29.658.000,00	Rp 24.945.000,00	Rp 24.879.000,00	99,74%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 990.000,00	Rp 1.170.000,00	Rp 990.000,00	84,62%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 6.832.300,00	Rp 6.672.300,00	Rp 6.602.300,00	98,95%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 10.968.849.438,00</b>	<b>Rp 11.330.407.827,00</b>	<b>Rp 10.505.997.886,00</b>	<b>92,72%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.886.239.463,00	Rp 11.223.173.202,00	Rp 10.400.178.586,00	92,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 30.099.925,00	Rp 29.574.925,00	Rp 29.574.600,00	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 52.510.050,00	Rp 77.659.700,00	Rp 76.244.700,00	98,18%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 111.185.000,00</b>	<b>Rp 135.209.800,00</b>	<b>Rp 134.729.650,00</b>	<b>99,64%</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 111.185.000,00	Rp 135.209.800,00	Rp 134.729.650,00	99,64%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 109.510.000,00</b>	<b>Rp 132.155.850,00</b>	<b>Rp 124.155.620,00</b>	<b>93,95%</b>
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 24.330.000,00	Rp 17.685.000,00	Rp 17.505.000,00	98,98%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 48.610.000,00	Rp 83.424.850,00	Rp 82.854.850,00	99,32%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 36.570.000,00	Rp 31.046.000,00	Rp 23.795.770,00	76,65%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 956.100.966,00</b>	<b>Rp 1.165.647.611,00</b>	<b>Rp 1.122.288.959,00</b>	<b>96,28%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.991.969,00	Rp 8.203.639,00	Rp 8.163.433,00	99,51%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 1.081.003,00	Rp 1.081.003,00	Rp 1.081.000,00	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 904.667,00	Rp 904.667,00	Rp 904.667,00	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 857.517,00	Rp 857.517,00	Rp 857.517,00	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 1.346.733,00	Rp 1.346.733,00	Rp 1.343.000,00	99,72%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 737.150,00	Rp 737.150,00	Rp 695.300,00	94,32%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 84.230.850,00	Rp 122.906.819,00	Rp 118.926.700,00	96,76%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Lab)	Rp 18.046.600,00	Rp 22.371.343,00	Rp 21.455.397,00	95,91%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 11.608.400,00	Rp 11.608.400,00	Rp 11.214.100,00	96,60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 55.179.704,00	Rp 54.797.784,00	Rp 54.714.784,00	99,85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.743.150,00	Rp 9.649.800,00	Rp 9.649.800,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 11.035.300,00	Rp 11.035.300,00	Rp 10.747.075,00	97,39%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 30.995.400,00	Rp 28.672.150,00	Rp 27.111.425,00	94,56%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 20.211.150,00	Rp 43.606.305,00	Rp 41.752.984,00	95,75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT Lab)	Rp 4.146.890,00	Rp 4.146.890,00	Rp 4.091.344,00	98,66%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.012.190,00	Rp 6.012.190,00	Rp 5.610.784,00	93,32%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 1.601.460,00	Rp 1.601.460,00	Rp 1.601.460,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 2.129.060,00	Rp 2.129.060,00	Rp 2.129.060,00	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 1.964.460,00	Rp 3.707.143,00	Rp 3.688.600,00	99,50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 2.013.760,00	Rp 1.983.760,00	Rp 1.902.708,00	95,91%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.883.896,00	Rp 18.619.889,00	Rp 18.399.693,00	98,82%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28.247.730,00	Rp 41.644.000,00	Rp 41.132.450,00	98,77%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Lab)	Rp 3.299.800,00	Rp 3.292.450,00	Rp 3.292.450,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 6.823.657,00	Rp 5.190.700,00	Rp 5.000.000,00	96,33%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.329.103,00	Rp 4.381.023,00	Rp 4.380.700,00	99,99%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 3.552.656,00	Rp 2.039.606,00	Rp 2.039.450,00	99,99%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 2.378.496,00	Rp 2.188.977,00	Rp 2.098.100,00	95,85%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 5.963.745,00	Rp 5.996.383,00	Rp 5.996.300,00	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 16.800.000,00	Rp 12.600.000,00	Rp 9.000.000,00	71,43%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 10.500.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 181.873.000,00	Rp 277.177.000,00	Rp 253.626.256,00	91,50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Lab)	Rp 48.208.200,00	Rp 44.944.200,00	Rp 43.588.160,00	96,98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 45.848.000,00	Rp 65.990.000,00	Rp 65.910.000,00	99,88%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 42.398.000,00	Rp 42.296.000,00	Rp 38.750.748,00	91,62%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 38.664.000,00	Rp 49.560.000,00	Rp 49.425.644,00	99,73%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 200.949.000,00	Rp 191.359.000,00	Rp 191.201.000,00	99,92%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 31.544.270,00	Rp 50.509.270,00	Rp 50.306.870,00	99,60%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 339.589.356,00</b>	<b>Rp 617.828.305,00</b>	<b>Rp 601.586.717,00</b>	<b>97,37%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 50.356.000,00	Rp 50.356.000,00	Rp 49.980.000,00	99,25%
	Pengadaan Mebel	Rp 50.542.270,00	Rp 62.361.270,00	Rp 60.908.833,00	97,67%
	Pengadaan Mebel (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp -	Rp 12.387.212,00	Rp 12.300.000,00	99,30%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 112.262.968,00	Rp 395.109.847,00	Rp 381.988.246,00	96,68%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Lab)	Rp 34.801.072,00	Rp 34.355.530,00	Rp 33.401.072,00	97,22%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 57.916.566,00	Rp 22.416.566,00	Rp 22.416.566,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 33.710.480,00	Rp 40.841.880,00	Rp 40.592.000,00	99,39%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 2.346.217.100,00</b>	<b>Rp 2.382.612.836,00</b>	<b>Rp 2.354.919.735,00</b>	<b>98,84%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	Rp 3.250.000,00	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Lab)	Rp 880.000,00	Rp 880.000,00	Rp 880.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 1.670.000,00	Rp 1.670.000,00	Rp 1.670.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 2.250.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 333.463.000,00	Rp 338.390.000,00	Rp 327.336.307,00	96,73%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Lab)	Rp 5.082.000,00	Rp 5.082.000,00	Rp 4.758.600,00	93,64%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 14.130.600,00	Rp 14.130.600,00	Rp 14.130.600,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 35.469.300,00	Rp 35.469.300,00	Rp 33.144.233,00	93,44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 20.936.400,00	Rp 20.936.400,00	Rp 20.936.400,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 29.420.200,00	Rp 27.687.036,00	Rp 22.629.700,00	81,73%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 29.571.600,00	Rp 24.780.000,00	Rp 19.832.681,00	80,04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.500.510.000,00	Rp 1.520.510.000,00	Rp 1.517.418.699,00	99,80%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Lab)	Rp 58.050.000,00	Rp 95.387.500,00	Rp 95.036.700,00	99,63%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 58.032.000,00	Rp 38.688.000,00	Rp 38.640.000,00	99,88%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 35.688.000,00	Rp 35.688.000,00	Rp 35.400.000,00	99,19%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 85.688.000,00	Rp 85.688.000,00	Rp 85.543.999,00	99,83%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 35.688.000,00	Rp 35.688.000,00	Rp 35.623.819,00	99,82%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 93.688.000,00	Rp 93.688.000,00	Rp 93.687.997,00	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 1.587.462.700,00</b>	<b>Rp 1.814.437.800,00</b>	<b>Rp 1.789.402.608,28</b>	<b>98,62%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 316.250.000,00	Rp 403.200.000,00	Rp 398.613.282,00	98,86%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Lab)	Rp 61.300.000,00	Rp 62.300.000,00	Rp 62.243.800,00	99,91%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 66.525.000,00	Rp 66.525.000,00	Rp 65.676.782,00	98,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 40.415.200,00	Rp 44.315.200,00	Rp 43.925.800,00	99,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 89.375.000,00	Rp 58.200.000,00	Rp 57.563.000,00	98,91%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 58.000.000,00	Rp 60.300.000,00	Rp 58.688.200,00	97,33%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 79.440.000,00	Rp 69.380.000,00	Rp 67.127.901,00	96,75%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 51.510.000,00	Rp 29.860.000,00	Rp 27.939.652,00	93,57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Lab)	Rp 5.309.900,00	Rp 5.830.000,00	Rp 5.830.000,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.670.000,00	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 6.090.000,00	Rp 6.090.000,00	Rp 3.545.000,00	58,21%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 5.890.000,00	Rp 5.890.000,00	Rp 5.890.000,00	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 797.287.600,00	Rp 991.747.600,00	Rp 981.559.191,28	98,97%
1.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Rp 857.924.800,00</b>	<b>Rp 876.428.200,00</b>	<b>Rp 843.273.011,00</b>	<b>96,22%</b>
	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Rp 64.500.600,00</b>	<b>Rp 71.064.600,00</b>	<b>Rp 69.785.600,00</b>	<b>98,20%</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 18.840.600,00	Rp 18.930.600,00	Rp 18.345.600,00	96,91%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 23.260.000,00	Rp 29.674.000,00	Rp 29.060.000,00	97,93%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 22.400.000,00	Rp 22.460.000,00	Rp 22.380.000,00	99,64%
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Rp 265.000.600,00</b>	<b>Rp 230.174.500,00</b>	<b>Rp 225.503.073,00</b>	<b>97,97%</b>
	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Rp 265.000.600,00	Rp 230.174.500,00	Rp 225.503.073,00	97,97%
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Rp 371.423.900,00</b>	<b>Rp 399.930.100,00</b>	<b>Rp 386.172.601,00</b>	<b>96,56%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Rp 49.999.700,00	Rp 48.227.700,00	Rp 47.132.567,00	97,73%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 54.631.200,00	Rp 54.391.200,00	Rp 53.275.200,00	97,95%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 29.178.000,00	Rp 32.530.000,00	Rp 32.330.000,00	99,39%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 43.640.000,00	Rp 47.530.000,00	Rp 46.030.000,00	96,84%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 42.645.000,00	Rp 47.845.000,00	Rp 42.804.750,00	89,47%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 51.330.000,00	Rp 60.490.000,00	Rp 60.084.040,00	99,33%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp 100.000.000,00	Rp 108.916.200,00	Rp 104.516.044,00	95,96%
	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>Rp 49.999.800,00</b>	<b>Rp 48.177.800,00</b>	<b>Rp 46.832.480,00</b>	<b>97,21%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Rp 49.999.800,00	Rp 48.177.800,00	Rp 46.832.480,00	97,21%
	<b>Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya</b>	<b>Rp 54.999.950,00</b>	<b>Rp 54.899.950,00</b>	<b>Rp 43.709.213,00</b>	<b>79,62%</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 54.999.950,00	Rp 54.899.950,00	Rp 43.709.213,00	79,62%
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan</b>	<b>Rp 51.999.950,00</b>	<b>Rp 72.181.250,00</b>	<b>Rp 71.270.044,00</b>	<b>98,74%</b>
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Rp 51.999.950,00	Rp 72.181.250,00	Rp 71.270.044,00	98,74%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>Rp 1.236.253.750,00</b>	<b>Rp 1.087.332.859,00</b>	<b>Rp 1.065.945.253,00</b>	<b>98,03%</b>
	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 328.840.696,00</b>	<b>Rp 177.183.100,00</b>	<b>Rp 171.367.855,00</b>	<b>96,72%</b>
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 46.349.196,00	Rp 68.744.000,00	Rp 68.289.000,00	99,34%
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 243.231.500,00	Rp 41.186.000,00	Rp 37.225.755,00	90,38%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 39.260.000,00	Rp 67.253.100,00	Rp 65.853.100,00	97,92%
	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 758.339.804,00</b>	<b>Rp 761.246.459,00</b>	<b>Rp 748.004.098,00</b>	98,26%
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp 605.430.759,00	Rp 588.210.909,00	Rp 584.294.237,00	99,33%
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (UPT Lab)	Rp 28.457.000,00	Rp 27.468.400,00	Rp 26.108.000,00	95,05%
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp 41.756.245,00	Rp 58.976.200,00	Rp 56.986.348,00	96,63%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (UPT Lab)	Rp 37.500.800,00	Rp 37.503.950,00	Rp 34.094.513,00	90,91%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 18.316.000,00	Rp 18.876.000,00	Rp 16.956.000,00	89,83%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 7.144.000,00	Rp 10.266.000,00	Rp 10.230.000,00	99,65%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.900.000,00	Rp 10.020.000,00	Rp 9.500.000,00	94,81%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 9.835.000,00	Rp 9.925.000,00	Rp 9.835.000,00	99,09%
	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 149.073.250,00</b>	<b>Rp 148.903.300,00</b>	<b>Rp 146.573.300,00</b>	98,44%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Rp 41.830.000,00	Rp 41.830.100,00	Rp 41.230.100,00	98,57%
	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Rp 43.169.800,00	Rp 43.169.750,00	Rp 42.969.750,00	99,54%
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 19.137.700,00	Rp 19.377.700,00	Rp 18.777.700,00	96,90%
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 8.500.000,00	Rp 8.330.000,00	Rp 8.130.000,00	97,60%
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 9.815.000,00	Rp 9.865.000,00	Rp 9.865.000,00	100,00%
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 6.480.750,00	Rp 6.570.750,00	Rp 6.200.750,00	94,37%
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 20.140.000,00	Rp 19.760.000,00	Rp 19.400.000,00	98,18%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>Rp 6.890.254.463,00</b>	<b>Rp 9.429.901.520,00</b>	<b>Rp 9.181.970.402,83</b>	<b>97,37%</b>
	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan</b>	<b>Rp 46.962.350,00</b>	<b>Rp 47.172.350,00</b>	<b>Rp 44.304.004,00</b>	<b>93,92%</b>
	Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Rp 46.962.350,00	Rp 47.172.350,00	Rp 44.304.004,00	93,92%
	<b>Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 96.179.500,00</b>	<b>Rp 96.204.500,00</b>	<b>Rp 90.698.074,00</b>	<b>94,28%</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 31.087.850,00	Rp 31.087.850,00	Rp 30.877.177,00	99,32%
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 41.399.750,00	Rp 41.424.750,00	Rp 39.078.997,00	94,34%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 23.691.900,00	Rp 23.691.900,00	Rp 20.741.900,00	87,55%
	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun</b>	<b>Rp 40.144.400,00</b>	<b>Rp 39.919.400,00</b>	<b>Rp 39.007.650,00</b>	97,72%
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel ) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rp 40.144.400,00	Rp 39.919.400,00	Rp 39.007.650,00	97,72%
	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Rp 6.706.968.213,00</b>	<b>Rp 9.246.605.270,00</b>	<b>Rp 9.007.960.674,83</b>	97,42%
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Rp 65.000.100,00	Rp 65.000.135,00	Rp 62.350.215,00	95,92%
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Rp 6.449.999.663,00	Rp 9.014.264.785,00	Rp 8.791.846.428,83	97,53%
	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 25.000.500,00	Rp 25.000.500,00	Rp 24.363.900,00	97,45%
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Rp 79.999.550,00	Rp 73.381.350,00	Rp 69.251.631,00	94,37%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 24.718.500,00	Rp 24.878.500,00	Rp 24.268.500,00	97,55%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 24.500.000,00	Rp 24.330.000,00	Rp 24.130.000,00	99,18%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 11.129.900,00	Rp 11.130.000,00	Rp 11.130.000,00	100,00%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 8.530.000,00	Rp 8.620.000,00	Rp 620.000,00	7,19%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 18.090.000,00	Rp -	-	-
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Rp 3.443.189.400,00</b>	<b>Rp 4.921.469.200,00</b>	<b>Rp 4.868.465.441,00</b>	<b>98,92%</b>
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 71.353.350,00</b>	<b>Rp 64.329.050,00</b>	<b>Rp 60.928.012,00</b>	<b>94,71%</b>
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rp 21.540.950,00	Rp 14.116.650,00	Rp 12.530.574,00	88,76%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rp 49.812.400,00	Rp 50.212.400,00	Rp 48.397.438,00	96,39%
	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 218.951.650,00</b>	<b>Rp 234.297.700,00</b>	<b>Rp 222.111.700,00</b>	<b>94,80%</b>
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 25.465.700,00	Rp 23.500.000,00	Rp 22.750.000,00	96,81%
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 64.498.950,00	Rp 78.988.950,00	Rp 69.898.950,00	88,49%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 77.064.600,00	Rp 79.016.350,00	Rp 78.216.350,00	98,99%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 14.532.400,00	Rp 14.172.400,00	Rp 14.086.400,00	99,39%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 4.480.000,00	Rp 4.310.000,00	Rp 4.310.000,00	100,00%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 13.450.000,00	Rp 13.480.000,00	Rp 13.480.000,00	100,00%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 19.460.000,00	Rp 20.830.000,00	Rp 19.370.000,00	92,99%
	<b>Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi</b>	<b>Rp 69.787.050,00</b>	<b>Rp 62.580.050,00</b>	<b>Rp 59.610.230,00</b>	95,25%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rp 38.452.550,00	Rp 33.202.550,00	Rp 33.052.550,00	99,55%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rp 31.334.500,00	Rp 29.377.500,00	Rp 26.557.680,00	90,40%
	<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri</b>	<b>Rp 50.676.800,00</b>	<b>Rp 50.431.800,00</b>	<b>Rp 46.916.830,00</b>	93,03%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp 30.646.600,00	Rp 30.796.600,00	Rp 27.881.630,00	90,53%
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Rp 20.030.200,00	Rp 19.635.200,00	Rp 19.035.200,00	96,94%
	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Rp 3.032.420.550,00</b>	<b>Rp 4.509.830.600,00</b>	<b>Rp 4.478.898.669,00</b>	99,31%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah I)	Rp 24.632.400,00	Rp 24.712.400,00	Rp 21.982.400,00	88,95%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 18.276.000,00	Rp 18.106.000,00	Rp 17.840.000,00	98,53%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah III)	Rp 15.460.000,00	Rp 15.490.000,00	Rp 15.360.000,00	99,16%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 30.680.000,00	Rp 30.770.000,00	Rp 30.200.000,00	98,15%
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Cabang Dinas ESDM Wilayah V)	Rp 33.236.000,00	Rp 28.646.000,00	Rp 27.981.000,00	97,68%
	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp 47.262.500,00	Rp 45.412.500,00	Rp 42.300.300,00	93,15%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 67.389.650,00	Rp 41.199.650,00	Rp 35.431.828,00	86,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6 = 5/4
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp 2.770.000.000,00	Rp 4.278.040.050,00	Rp 4.260.353.141,00	99,59%
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah II)	Rp 15.534.000,00	Rp 17.324.000,00	Rp 17.320.000,00	99,98%
	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV)	Rp 9.950.000,00	Rp 10.130.000,00	Rp 10.130.000,00	100,00%
	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>Rp29.306.939.463,00</b>	<b>Rp34.385.372.963,00</b>	<b>Rp33.074.793.262,11</b>	<b>96,19%</b>

Anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 adalah sebesar Rp. 29.306.939.463,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 34.385.372.963,-.

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ternyata realisasi serapan anggaran menurut perhitungan pada akhir T.A. 2023 adalah sebesar Rp.33.074.793.262,11 (96,19%).

Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemui beberapa kendala dan hambatan antara lain:

- 1) Terdapat sisa anggaran belanja kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun 2023.
- 2) Selain dari belanja gaji dan tunjangan, juga terdapat sisa anggaran yang berasal dari sisa biaya operasional kantor, sisa biaya perjalanan dinas, sisa belanja bantuan sosial dan sisa belanja hibah.
- 3) Adanya keterbatasan Sumber daya manusia dalam mengelola penatausahaan keuangan dan sistem pengelolaan keuangannya yang belum optimal.

### **3.3. INOVASI**

Pada tahun 2022, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan aksi perubahan kinerja organisasi dalam forum Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VII yang diwadahi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi perubahan ini mengangkat tema strategi pengelolaan energi baru terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul “Sinergi, Bersahabat dan Ramah Lingkungan”.

Sinergi di aksi perubahan ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Energi (SINERGI) yang berupa upaya peningkatan pengelolaan EBT yang dilakukan melalui kinerja layanan peta-peta tematik energi dan disajikan dalam bentuk basis

website ([ebt.sultengprov.go.id](http://ebt.sultengprov.go.id)). Mapping tematik Sinergi meliputi data dan informasi potensi panas bumi, potensi surya, potensi air dan sebagainya dengan mengkonversi data konvensional ke data spasial. Untuk mempermudah dan mengatasi permasalahan keterbatasan peralatan, maka SIG berbasis ponsel digunakan untuk mempermudah kegiatan survey di lapangan. Dengan peta tematik ini, diharapkan dapat memudahkan tugas pengambil kebijakan dalam sektor EBT dan dapat menyajikan informasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami kepada masyarakat luas.

Untuk di tahun 2023, belum terdapat inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **3.4. PENGHARGAAN**

Pada tahun 2023, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan dua penghargaan, yaitu:

1. ASN terinovatif tahun 2023, atas nama Sultanisah, SP, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;



Gambar 3.10 Penerimaan Penghargaan ASN Terinovatif Tahun 2023

2. SAKIP Award Tahun 2023 dengan predikat A



Gambar 3.11 Penerimaan Penghargaan SAKIP Award Tahun 2023

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari tujuan dan sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat dua indikator kinerja yang capaian targetnya di bawah 90% dan lima indikator kinerja lainnya dapat melampaui 90% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi, namun masih membutuhkan usaha lebih keras lagi agar dapat mencapai target – target yang diinginkan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi tengah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Sulawesi Tengah

Keberhasilan tersebut dapat terwujud karena adanya berbagai macam hal yang mendukung. Dilihat dari faktor-faktor tertentu penentu keberhasilan, maka dukungan utama terhadap keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Tingginya komitmen tersebut dilatarbelakangi oleh dukungan kepala dinas, tugas dan fungsi serta kualitas sumberdaya manusia yang relatif baik. Selain keberhasilan yang ada juga terdapat kendala yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yaitu perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan

periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **B. SARAN DAN REKOMENDASI**

1. Perlu dipertahankannya kerjasama yang baik antara unsur staf dan lini manajerial serta hubungan yang baik dengan pihak BUMN dan swasta yang berkaitan dengan pelayanan tugas-tugas pertambangan dan energi untuk peningkatan kinerja instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada masa yang akan datang.
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan, meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana dan penempatan tugas sesuai dengan dasar keilmuan yang dimiliki.
3. Meningkatkan kualitas pendataan sektor energi dan sumber daya mineral untuk mendukung kualitas perencanaan yang lebih baik.
4. Penyiapan produk hukum daerah yang menaungi kegiatan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap perjanjian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.

# LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr. MP

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. Rusdy Mastura

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya dibuat **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
Pihak Kedua,  
H. RUSDY MASTURA

  
Pihak Pertama,  
Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Persentase Kontribusi Sektor Sumber Daya Mineral Dalam PDRB	15%
		Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral	Nilai kontribusi sektor pertambangan mineral terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah)	340
2	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi dan air tanah daerah		Rasio Ketersediaan Energi Sulawesi Tengah	86%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur energi dan air tanah daerah	- Persentase desa teraliri listrik	100%
			- Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah	18%
	- Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan	91,18%		
3		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pengelolaan Aspek Kegeologian	1.086.772.859	APBD.P
2. Pengelolaan Mineral dan Batubara	876.578.200	APBD.P
3. Pengelolaan Energi Terbarukan	9.429.741.420	APBD.P
4. Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.921.749.200	APBD.P
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.070.531.284	APBD.P


Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DAERAH,**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



**H. RUSDY MASTURA**

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA DINAS**  
**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19691016 199503 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
dua,  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
  
**ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720414 199903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	29 Dokumen
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	7 dokumen
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	14 dokumen
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.195.761.502	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**

KEPADA YAHYAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
  
**YAHY ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**

SEKRETARIS  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720414 199903 2 011



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI YUNIARTI ELYANA BORMAN, S.E., M.Si.**  
Jabatan : Kepala Bidang Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

  
**Pihak Pertama,**  
**DEVI YUNIARTI ELYANA BORMAN, S.E., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19740625 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Geologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	3,33%

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah	9 kab/kota
1.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 dokumen
1.c.	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan
2	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan
2.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	- Jumlah dokumen SOP Layanan Perizinan Air Tanah - Jumlah sumur bor yang dibangun	0 dokumen 3 titik
2.b.	Terlaksananya Penyusunan	Jumlah rekomendasi Layanan	5 rekomendasi

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
	Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Perizinan Air Tanah	
3	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	2 kab/kota
3.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 dokumen
3.b.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil perhitungan, perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	909.370.059	APBD.P
1.1.	Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	177.183.100	APBD.P
1.1.1	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	68.744.000	APBD.P
1.1.2	Sub Kegiatan: Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	41.186.000	APBD.P
1.1.3	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	67.253.100	APBD.P
1.2.	Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	647.187.109	APBD.P
1.2.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	588.210.909	APBD.P

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.2.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Pengalihan, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	58.976.200	APBD.P
1.3.	Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	84.999.850	APBD.P
1.3.1	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	41.830.100	APBD.P
1.3.2	Sub Kegiatan: Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	43.169.750	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
KEPALA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
KEPALA BIDANG GEOLOGI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**DEVI Y. NIARTI ELYANA BORMAN, S.E., M.Si**  
Pembina  
NIP. 19740625 200012 2 002



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASHUDI, S.Hut**

Jabatan : Pih. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

**Pihak Pertama Berjanji :**

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja sesuai dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 November 2023  
Yang membuat Pernyataan

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
  
**MASHUDI, S.Hut**  
Penata Tk I, III/d  
NIP. 19750824 200003 1 004

## TABEL TARGET REALISASI

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Jumlah IUP Mineral Logam dan Batubara dalam Daerah Provinsi	40 IUP
1.a	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.	Jumlah Laporan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik	4 Laporan
2.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut.	Jumlah IUP Mineral bukan Logam dan Batuan dalam Daerah.	30 IUP
2.a	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat.	4 Laporan
2.b	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	5 Laporan
3.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah IPR dalam Wilayah Provinsi.	15 IPR

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
3.a	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat.	4 Laporan
4	Terlaksananya Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha Yang di Terbitkan Oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Dokumen Persetujuan Perubahan Saham, direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Dokumen
4.a	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.	3 Laporan
5.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.	Jumlah IUP yang dibina dan diawasi.	5 IUP
5.a	Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan.	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan.	1 Dokumen

No.	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp 562.577.400	APBD.P
1.1	<b>Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.</b>	<b>Rp 230.174.500</b>	<b>APBD.P</b>
1.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.	Rp 230.174.500	APBD.P
1.2	<b>Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut.</b>	<b>Rp 157.143.900</b>	<b>APBD.P</b>
1.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat.	Rp 108.916.200	APBD.P
1.2.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut.	Rp 48.227.700	APBD.P
1.3	<b>Kegiatan : Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.</b>	<b>Rp 48.177.800</b>	<b>APBD.P</b>
1.3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat.	Rp 48.177.800	APBD.P
1.4	<b>Kegiatan : Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha Yang di Terbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya.</b>	<b>Rp 54.899.950</b>	<b>APBD.P</b>
1.4.1	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.	Rp 54.899.950	APBD.P
1.5	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.</b>	<b>Rp 72.181.250</b>	<b>APBD.P</b>
1.5.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Izin Usaha Pertambangan.	Rp 72.181.250	APBD.P

Palu, 08 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS**  
**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Ir. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
 Pih. KEPALA BIDANG MINERBA  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**MASHUDI, S.Hut**  
 Renata Tk I, III/d  
 NIP. 19750824 200003 1 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SULTANISAH, SP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

1. Mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen Mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

**PIHAK KEDUA,**  
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691016.199503.1.002

**PIHAK KEDUA,**  
KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SULTANISAH, SP., M.Si**  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19760330.200212.1.002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
 BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pembangunan EBT	5%

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memiliki izin dalam wilayah provinsi	1 Lokasi
1.a	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah Laporan Inventarisasi Potensi Panas Bumi</li> </ul>	<p>0 dokumen</p> <p>3 Laporan</p>
2	Terlaksananya Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Jasa Penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi	5 SKTUJP
2.a	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP Pengusahaan EBT	4 Laporan

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
2.b.	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP	2 rekomendasi
2.c.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP	2 perusahaan
3	Terlaksananya Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN	2 perusahaan
3.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	- Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan - Jumlah laporan inventarisasi potensi BBN	1 Dokumen  3 Laporan
4	Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	6 kelompok masyarakat
	Terlaksananya perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT	1 dokumen
	Terlokasinya Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun	59.190 Watt
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi	40 orang
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi konservasi energi	1 dokumen

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1-	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	9.360.943.020	APBD.P
1.1.	Kegiatan: Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/ atau ke Arah Perairan Kepulauan	47.172.350	APBD.P
1.1.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	47.172.350	APBD.P
1.2.	Kegiatan: Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	96.204.500	APBD.P
1.2.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	31.087.850	APBD.P
1.2.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.424.750	APBD.P
1.2.3	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.691.900	APBD.P
1.3.	Kegiatan: Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	39.919.400	APBD.P
1.3.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar	39.919.400	APBD.P

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		
1.4.	Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	9.177.646.770	APBD.P
1.4.1	Sub Kegiatan: Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	65.000.135	APBD.P
1.4.2	Sub Kegiatan: Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	9.014.264.785	APBD.P
1.4.3	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	25.000.500	APBD.P
1.4.4	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	79.999.550	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**PIHAK KEDUA,**  
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Lt. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691016.199503.1.002

**PIHAK PERTAMA,**  
KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**SULTANISAH SP, M.Si**  
Pembina Tit. I  
NIP. 19760330.200212.1.002



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AHSAN, M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
  
**Drs. AHSAN, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651111 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**BIDANG KETENAGALISTRIKAN**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar	3 IUPTL
1.a.	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen
1.b.	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 Laporan
2	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	70 IO
2.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas	1 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
2.b.	Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi  Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan  Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Operasi	6 rekomendasi
2.c.	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	7 Laporan
3	Terlaksananya Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	- Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik - Jumlah Dokumen Persetujuan RUPTL - Jumlah Dokumen Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemilik Izin Operasi	1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen
3.a.	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi terkait harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh provinsi	1 dokumen
3.b.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Harga Jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, RUPTL, dan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	1 Laporan
4	Terlaksananya Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri	59 IUJPTL

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
4.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah kebijakan terkait penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Dokumen
4.b.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/ Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	5 Laporan
5.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
5.a.	Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.884 Keluarga
5.b.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	2 Laporan
5.c.	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana yang terbangun dalam penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1.884 Unit

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.723.497.100	APBD
1.1.	Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	64.329.050	APBD
1.1.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	14.116.650	APBD
1.1.2	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	50.212.400	APBD
1.2.	Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	181.504.000	APBD
1.2.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	23.500.000	APBD
1.2.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	78.988.650	APBD
1.2.3	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	79.015.350	APBD
1.3.	Kegiatan: Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	62.580.050	APBD
1.3.1	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	33.202.550	APBD
1.3.2	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	29.377.500	APBD
1.4.	Kegiatan: Penatausahaan izin usaha jasa	50.431.800	APBD

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri		
1.4.1	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	30.796.600	APBD
1.4.2	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	19.635.200	APBD
1.5	Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.364.652.200	APBD
1.5.1	Sub Kegiatan: Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	45.412.500	APBD
1.5.2	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	41.199.650	APBD
1.5.3	Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4.278.040.050	APBD

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. AHSAN, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651111 199902 1 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
  
**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710507 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
UPT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM  
DINAS ESDM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85
		Persentase Realisasi Anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan, sosial dan ekonomi	17,65%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 289.766.812	APBD
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 64.972.350	APBD

Palu, 08 November 2023

**Pihak Kedua,**  
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
KEPALA UPT LABORATORIUM

  
**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710507 201001 2 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JIMMY H.O. RANTUNG, ST., MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

Pihak Kedua,

  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

Pihak Pertama,

  
**JIMMY H.O. RANTUNG, ST., MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH I (KAB. BUOL DAN KAB. TOLITOLI)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan	3,33%
3	Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%
4	Terlaksananya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pembangunan EBT	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 280.848.043,-	APBD.P
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 38.253.700,-	APBD.P
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 73.321.800,-	APBD.P
4. Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 24.878.500,-	APBD.P
5. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 38.884.800,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA CABANG DESDM PROV. SULTENG**  
**WILAYAH I**

  
**JIMMY H.O. RANTUNG, ST., MM**  
 Pembina  
 NIP. 19720910 200212 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**


Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL., M.Agr., MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL., M.Agr., MP**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19691016 199503 1 002

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan  
**Pihak Pertama,**  
  
**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19670702 19903 2 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH WILAYAH II (KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA UNA)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai Sakip	83
		Indek Kepuasan Masyarakat	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan	3,33%
3	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%
4	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Energi Terbarukan	Persentase pembangunan EBT	5%
6	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 293.130.000	APBD
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 18.596.000	APBD
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 62.204.000	APBD
4. Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 24.330.000	APBD
5. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 39.740.000	APBD

Palu, 8 November 2023  
 Yang Membuat Pernyataan  
**Pihak Pertama,**

**Pihak Kedua,**



**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr., MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19691016 199503 1 002



**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
 Pembina  
 NIP. 19670702 19903 2 015



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertamaberjanji:**

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkatdaerahsesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina UtamaMadya  
NIP.19691016 199503 1 002

  
**Pihak Pertama,**  
**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Pembina  
NIP. 19720502 200212 1 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH III (KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan	3,33%
3	Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%
4	Terlaksananya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pembangunan EBT	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 334.841.263,-	APBD.P
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 19.885.000,-	APBD.P
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 69.990.000,-	APBD.P
4. Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 11.130.000,-	APBD.P
5. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 28.970.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA CABANG DESDM PROV. SULTENG**  
**WILAYAH III**

  
**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
 Pembina  
 NIP. 19720502 200212 1 012



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIRWAN ANDA, SH**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
**Pihak Kedua,**  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

  
**Pihak Pertama,**  
**DIRWAN ANDA, SH**  
Pembina  
NIP. 19651220 198603 1 014

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH IV (KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN DAN KAB. BANGGAI LAUT)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan	3,33%
3	Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%
4	Terlaksananya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Pembangunan EBT	5%
5	Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 368.818.189,-	APBD.P
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 16.495.750,-	APBD.P
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp.47.845.000,-	APBD.P
4. Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 8.620.000,-	APBD.P
5. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 61.730.000,-	APBD.P


Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA CABANG DESDM PROV. SULTENG**  
**WILAYAH IV**



**DIRWAN ANDA, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19651220 198603 1 014



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAMLAH, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr. MP**  
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
  
**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH V (KAB. SIGI, KAB. DONGGALA, KAB. PARIGI MOUTONG DAN KOTA PALU)**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	Nilai SAKIP	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
		Persentase realisasi anggaran	96,5%
2	Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah berbasis lingkungan	3,33%
3	Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik	40%
4	Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99,14%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 307.075.375,-	APBD.P
2. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 19.760.000,-	APBD.P
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 60.490.000,-	APBD.P
4. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 28.646.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Ir. A. RACHMANSYAH ISMAIL, M.Agr.MP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19691016 199503 1 002

**Pihak Pertama,**  
**KEPALA CABANG DESDM PROV. SULTENG**  
**WILAYAH V**

  
**RAMLAH, S.Sos**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19691113 199403 2 009



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGNES WOWOR, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**

  
**ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19720414 199903 2 011

**Pihak Pertama,**

  
**AGNES WOWOR, SE**  
Penata

NIP. 19720427 199312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen
1.a.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	8 Laporan
2.a.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
2.e.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.f.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
2.g.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan


NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.h.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
3.a.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
3.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
3.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 132.155.850,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 17.685.000,-	APBD.P
1.b.	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 83.424.850,-	APBD.P
1.c.	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 31.046.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 535.257.652,-</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8.203.639,-	APBD.P
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 122.906.819,-	APBD.P
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 43.606.305,-	APBD.P
2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 18.619.889,-	APBD.P
2.e.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 41.644.000,-	APBD.P

2.f.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 12.600.000,-	APBD.P
2.g.	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 10.500.000,-	APBD.P
2.h.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 277.177.000,-	APBD.P
3.	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 1.862.150.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
3.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.250.000,-	APBD.P
3.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 338.390.000,-	APBD.P
3.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.520.510.000,-	APBD.P


Palu, 8 November 2023

**SEKRETARIS**



**ANDI ARIANI, SE, M.Si**  
Perbina Tk. I  
NIP. 19720414 199903 2 011

**KEPALA SUB BAGIAN  
KEPEGAWAIAN DAN UMUM**



**AGNES WOWOR, SE**  
Penata  
NIP. 19720427 199312 2 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSNIAR, SE., MM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ANDI ARIANI, SE., M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

**PIHAK KEDUA**

  
ANDI ARIANI, SE., M.Si  
Perencana Tk. I  
NIP. 19720414 199903 2 011

**PIHAK PERTAMA**

  
ROSNIAR, SE., MM  
Penata  
NIP. 19821030 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan	2 Dokumen
1.a	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang / bulan
1.b	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
1.c	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan
2.a	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pad SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pad SKPD	4 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan
3.a	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit
3.b	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket
3.c	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	23 unit
4.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
4.a	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 unit
4.b	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit
4.c	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit


		Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
1.a	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 11.223.173.202	APBD.P
1.b	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 29.574.925	APBD.P
1.c	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 77.659.700	APBD.P
<b>2.</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
2.a	Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 135.209.800	APBD.P
<b>3.</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
3.a	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 50.356.000	APBD.P
3.b	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Rp. 62.361.270	APBD.P
3.c	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 395.109.847	APBD.P
<b>4.</b>	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
4.a	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 403.200.000	APBD.P
4.b	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29.860.000	APBD.P
4.c	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 991.747.600	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**SEKRETARIS**

**KEPALA SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN ASET**

  
**ANDI ARLAN, SE., M.Si**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19720414 199903 2 011

  
**ROSNIAR, SE., MM**  
Penata  
NIP. 19821030 201101 2 002



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANITA PUSPITASARI, ST**  
Jabatan : **Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Kepala UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710507 201001 2 003

**Pihak Pertama,**  
  
**ANITA PUSPITASARI, ST**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19851012 201312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**UPT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5 Laporan
2.a.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
2.b.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.c.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.d.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan
3.a.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
4.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
4.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
5.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	2 unit
5.b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit

1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran	Keterangan
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.329.749,-	APBD
1.b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.890.750,-	APBD
1.c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.956.400,-	APBD
2.	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 22.371.343,-	APBD
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 4.146.890,-	APBD
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 3.292.450,-	APBD
2.d.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 44.944.200,-	APBD
3.	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3.a.	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 34.355.530,-	APBD

- |      |   |                  |      |
|------|---|------------------|------|
| 4.   | <b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                  |      |
| 4.a. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp. 880.000,-    | APBD |
| 4.b. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp. 5.082.000,-  | APBD |
| 4.c. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp. 95.387.500,- | APBD |
| 5.   | <b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                  |      |
| 5.a. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 62.300.000   | APBD |
| 5.b. | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 5.830.000    | APBD |

Palu, 08 November 2023

**KEPALA UPT LABORATORIUM**



**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**

Penata Tk. I

NIP. 19710507 201001 2 003

**Pt. KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**

**ANITA PUSPITASARI, ST**

Penata Muda Tk. I

NIP. 19851012 201312 2 001



### **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ELISYANA AHMAD, SE, M.Eng**  
Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Mutu UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas  
ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
**Pihak Kedua,**  
  
**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710507 201001 2 003

**Pihak Pertama,**  
  
**ELISYANA AHMAD, SE, M.Eng**  
Penata Tk. I  
NIP. 19821001 200901 2 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**UPT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**SEKSI MANAJEMEN MUTU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	1 Laporan

<b>1.</b>	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah	Rp. 37.503.950,-	APBD

Palu, 08 November 2023

**KEPALA UPT LABORATORIUM**



**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**

Penata Tk. I

NIP. 19710507 201001 2 003

**KEPALA SEKSI  
MANAJEMEN MUTU**

**ELISYANA AHMAD, SE, M.Eng**

Penata Tk. I

NIP. 19821001 200901 2 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN PRATIWI, ST**  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Pengujian UPT Pelayanan Teknis Laboratorium  
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya  
Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 08 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Pertama,**

**DIAN PRATIWI, ST**  
Penata Tk. I

NIP. 19740716 200112 2 001

**Pihak Kedua,**  
**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19710507 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**UPT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**SEKSI PELAYANAN PENGUJIAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Sampel Uji Air Tanah	3 Sampel

1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Rp. 27.468.400,-	APBD

Palu, 08 November 2023

**KEPALA UPT LABORATORIUM**



**SUSYANA MUSA, S.Sos, M.Si**

Penata Tk. I

NIP. 19710507 201001 2 003

**KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENGUJIAN**

**DIAN PRATIWI, ST**

Penata Tk. I

NIP. 19740716 200112 2 001



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUGAIYAH PONTOH, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
Pihak Kedua,  
**JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

Pihak Pertama,  
  
**RUGAIYAH PONTOH, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19700227 200801 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH I (KAB. BUOL DAN KAB. TOLITOLI)**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5 Laporan
2.a.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.e.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
3.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
3.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan


NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
4.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	3 unit
4.b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.6.779.850,-	APBD.P
1.b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.7.034.000,-	APBD.P
1.c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.50.358.300,-	APBD.P
<b>2.</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
2.a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp.1.081.003,-	APBD.P
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.11.608.400,-	APBD.P
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.6.012.190,-	APBD.P
2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.6.823.657,-	APBD.P
2.e.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.45.848.000,-	APBD.P

- |      |   |                  |        |
|------|---|------------------|--------|
| 3.   | <b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                  |        |
| 3.a. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Rp. 1.670.000,-  | APBD.P |
| 3.b. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Rp. 14.130.600,- | APBD.P |
| 3.c. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Rp. 58.032.000,- | APBD.P |
| 4.   | <b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                  |        |
| 4.a. | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 66.525.000,- | APBD.P |
| 4.b. | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 5.400.000,-  | APBD.P |

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH I**




**JIMMY ILO RANTUNG, ST, MM**

Pembina

NIP. 19720910 200212 1 008

**KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**



**RUGAIYAH PONTOH, S.Sos**

Penata

NIP. 19700227 200801 2 010



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRHAMDI IB. MASTURA, SP**  
Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi  
Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
Pihak Kedua,  
**JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

  
Pihak Pertama,  
**IRHAMDI IB. MASTURA, SP**  
Pembina  
NIP. 19760429 200312 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH I (KAB. BUOL DAN KAB. TOLITOLI)**  
**SEKSI PERTAMBANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	4 WIUP
1.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya data dan informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil yang ditentukan dan ditetapkan	1 dokumen
2.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	15 IUP
2.a.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6 Laporan


No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	Rp. 18.930.600	APBD.P
1.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp. 18.930.600	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	Rp.54.391.200,-	APBD.P
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp.54.391.200,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH I**

  
**JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

Pihak Pertama,  
**KEPALA SEKSI  
PERTAMBANGAN**

  
**IRHAMDI IB. MASTURA, SP**  
Pembina  
NIP. 19760429 200312 1 001



### **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIE SOEKAMTO, SAP, MAP**  
Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah dan Energi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah I (Kab. Buol dan Kab. Tolitoli)  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

  
**ARIE SOEKAMTO, SAP, MAP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800824 199810 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH I (KAB. BUOL DAN KAB. TOLITOLI)**  
**SEKSI AIR TANAH DAN ENERGI**


NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	58 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	3 Laporan
2.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	1 kab/kota
2.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	1 Laporan
3.	Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	1 kelompok masyarakat
3.a.	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	20 orang
4.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	2 IO
4.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	2 Laporan
5.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
5.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 18.316.000,-	APBD.P
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp. 18.316.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 19.137.700,-	APBD.P
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Rp. 19.137.700,-	APBD.P
3.	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	Rp. 24.718.500,-	APBD.P
3.a.	Sub Kegiatan: Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp. 24.718.500,-	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 14.532.400,-	APBD.P
4.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 14.532.400,-	APBD.P
5.	<b>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	Rp. 24.632.400,-	APBD.P
5.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp. 24.632.400,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH I**

**KEPALA SEKSI  
AIR TANAH DAN ENERGI**



**JIMMY H.O. RANTUNG, ST, MM**  
Pembina  
NIP. 19720910 200212 1 008

**ARIE SOEKAMTO, SAP, MAP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800824 199810 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TASLIM SUAIB, S.Pd, MM**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19670702 199203 2 015

**Pihak Pertama,**  
  
**TASLIM SUAIB, S.Pd, MM**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19770502 200012 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH II (KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA)**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5 Laporan
2.a.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.e.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan
3.a.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
4.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
4.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
5.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	3 unit
5.b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.390.000,-	APBD
1.b.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.44.370.000,-	APBD
<b>2.</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
2.a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 904.667,-	APBD
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.797.784,-	APBD
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.601.460,-	APBD
2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.381.023,-	APBD
2.e.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 42.296.000,-	APBD
<b>3.</b>	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
3.a.	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 22.416.566,-	APBD
<b>4.</b>	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		

4.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.100.000,-	APBD
4.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 35.469.300,-	APBD
4.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 35.688.000,-	APBD
5.	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 44.315.200,-	APBD
5.b.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.400.000,-	APBD

Palu, 8 November 2023


**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH II**



**MASMIKA TOMBOLOTUTU, S.Sos**

Pembina, IV/a  
NIP. 19670702 199203 2 015

**KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**



**TASLIM SUAIB, S.Pd, MM**

Pembina, IV/a  
NIP. 19770502 200012 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOHAN PUGUH RIANTO, ST**  
Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19670702 199203 2 015

**Pihak Pertama,**  
  
**JOHAN PUGUH RIANTO, ST**  
Penata TK. I, III/d  
NIP. 19790118 201101 1 002


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH II (KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA)**  
**SEKSI PERTAMBANGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	4 WIUP
1.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya data dan informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil yang ditentukan dan ditetapkan	1 dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	15 IUP
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>		
1.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp. 29.674.000	APBD
2.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>		
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp.32.530.000,-	APBD

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH II**



**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**

Pembina, IV/a

NIP. 19670702 199203 2 015

**KEPALA SEKSI  
PERTAMBANGAN**



**JOHAN PUGUH RIANTO, ST**

Penata Tk I, III/d

NIP. 19790118 201101 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARSYID SIBAY, SP, MP**  
Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah dan Energi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah II (Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una)


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen Mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19720910 200212 1 008


**Pihak Pertama,**  
  
**MUHAMMAD ARSYID SIBAY, SP, MP**  
Pembina, IV/a  
NIP. 19801222 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH II (KAB. POSO DAN KAB. TOJO UNA-UNA)**  
**SEKSI AIR TANAH DAN ENERGI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	15 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	2 Laporan
2.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	2 kab/kota
2.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	2 Laporan
3.	Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	1 kelompok masyarakat
3.a.	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	20 orang
4.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	2 IO
4.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1 Laporan
5.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
5.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen
5. b.	Terkendalinya dan terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 10.266.000</b>	
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp. 10.266.000,-	APBD
2.	<b>Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 8.330.000,-</b>	
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Rp. 8.330.000,-	APBD
3.	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Rp. 24.330.000,-</b>	
3.a.	Sub Kegiatan: Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp. 24.330.000,-	APBD
4.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 4.310.000,-</b>	
4.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 4.310.000,-	APBD
5.	<b>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Rp. 35.430.000,-</b>	
5.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp. 18.106.000,-	APBD
5.b.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp. 17.324.000,-	APBD

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH II**



**MASMILA TOMBOLOTUTU, S.Sos**

Pembina, IV/a

NIP. 19670702 199203 2 015

Palu, 8 November 2023  
**KEPALA SEKSI  
AIR TANAH DAN ENERGI**



**MUHAMMAD ARSYID SIBAY, SP, MP**

Pembina, IV/a

N/P. 19801222 200212 1 003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAHMUD HALUMA, S.Ag**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan sertamelakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
**Pihak Kedua,**  
**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Pembina  
NIP. 19720502 200212 1 012

  
**Pihak Pertama,**  
**MAHMUD HALUMA, S.Ag**  
Penata Tk. I  
NIP. 19730414 200903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH III (KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA)**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1dokumen
1.b.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5Laporan
2.a.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.e.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.a.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
4.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
4.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan
5.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	3 unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 64.389.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 29.388.000,-	APBD.P
1.b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.056.000,-	APBD.P
1.c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.945.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 64.235.983</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 857.517,-	APBD.P
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.649.800,-	APBD.P
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.129.060,-	APBD.P

2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.039.606,-	APBD.P
2.e.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 49.560.000,-	APBD.P
3.	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 40.841.880,-</b>	<b>APBD.P</b>
3.a.	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mestri Lainnya	Rp. 40.841.880,-	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 107.174.400,-</b>	<b>APBD.P</b>
4.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 550.000,-	APBD.P
4.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 20.936.400,-	APBD.P
4.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 85.688.000,-	APBD.P
5.	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 58.200.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
5.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 58.200.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023


**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH III**



**MOHAMMAD SUWARDI, SP. MPWP**  
Pembina

NIP. 19720502 200212 1 012

**KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**



**MAHMUD HALUMA, S.Ag**  
Penata Tk. I

NIP. 19730414 200903 1 002



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENYAMIN FRANKLIN SANDE, ST, MT**  
Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

Pihak Kedua,  
  
**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Pembina  
NIP. 19720502 200212 1 012

Pihak Pertama,  
  
**BENYAMIN FRANKLIN SANDE, ST, MT**  
Penata Tk. I  
NIP. 19730102 200801 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH III(KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA)**  
**SEKSI PERTAMBANGAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi	4 WIUP
1.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya data dan informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah dokumen WIUP Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil yang ditentukan dan ditetapkan	1 dokumen
2	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	15 IUP
2.a.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Rp. 22.460.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp. 22.460.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Rp.47.530.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp.47.530.000,-	APBD.P

Palu, 9 November 2023

Pihak Kedua,  
**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH III**



**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**

Pembina

NIP. 19720502 200212 1 012

Pihak Pertama,  
**KEPALA SEKSI  
PERTAMBANGAN**

**BENYAMIN FRANKLIN SANDE, ST, MT**

Penata Tk. 1

NIP. 19730102 200801 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMAN, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah dan Energi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah III (Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
Pihak Kedua,  
**MOHAMMAD SUWARDI, SP, MPWP**  
Pembina  
NIP. 19720502 200212 1 012

  
Pihak Pertama,  
**ERMAN, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19680324 200701 1 022

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH III (KAB. MOROWALI DAN KAB. MOROWALI UTARA)**  
**SEKSI AIR TANAH DAN ENERGI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	15 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	2 Laporan
2.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	1 kab/kota
2.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	3 Laporan
3.	Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	1 kelompok masyarakat
3.a.	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	30 orang
4.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	4 IO
4.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	4 Laporan
5.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumahtangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
5.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan IzinPengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 10.020.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp. 10.020.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 9.865.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Rp. 9.865.000,-	APBD.P
3.	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Rp. 11.130.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
3.a.	Sub Kegiatan: Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp. 11.130.000,-	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 13.480.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
4.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 13.480.000,-	APBD.P
5.	<b>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Rp. 15.490.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
5.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp. 15.490.000,-	APBD.P


Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH III**



**MOHAMMAD SUWARDI, SP. MPWP**  
Pembina  
NIP. 19720502 200212 1 012

**KEPALA SEKSI  
AIR TANAH DAN ENERGI**



**ERMAN, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19680324 200701 1 022



### **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR IMAN PAADA, S.Hut**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIRWAN ANDA, SH**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
**DIRWAN ANDA, SH**  
Pembina  
NIP. 19651220 198603 1 014

Palu, 8 November 2023

**Pihak Pertama,**  
  
**NUR IMAN PAADA, S.Hut**  
Penata Tk. I  
NIP. 19800720 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH IV (KAB. BANGGAI, BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT)**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5 Laporan
2.a.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.e.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
3.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
3.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
4.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	4 unit
4.b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 27.166.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 12.998.000,-	APBD.P
1.b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 12.998.000,-	APBD.P
1.c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.170.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 209.637.153,-</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 1.346.733,-	APBD.P
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 11.035.300,-	APBD.P
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.707.143,-	APBD.P
2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.188.977,-	APBD.P
2.e.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 191.359.000,-	APBD.P

3.	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 65.625.036,-</b>	<b>APBD.P</b>
3.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.250.000,-	APBD.P
3.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 27.687.036,-	APBD.P
3.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 35.688.000,-	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 66.390.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
4.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 60.300.000,-	APBD.P
4.b.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.090.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH IV**



**DIRWAN ANDA, SH**

Pembina

NIP. 19651220 198603 1 014

**KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**

**NUR IMAN PAADA, S.Hut**

Penata Tk. I

NIP. 19800720 200804 2 001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDIANTO DJAHUM, ST**  
Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIRWAN ANDA, SH**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

**Pihak Kedua,**  
  
**DIRWAN ANDA, SH**  
Pembina  
NIP. 19651220 198603 1 014

**Pihak Pertama,**  
  
**BUDIANTO DJAHUM, ST**  
Penata  
NIP. 19780827 201101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH IV (KAB. BANGGAI, BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT)**  
**SEKSI PERTAMBANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	15 IUP
1.a.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	5 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>Rp. 47.845.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp. 47.845.000,-	APBD.P


**KEPALA CABANG DINAS ESDM**  
**WILAYAH IV**

  
**DIRWAN ANDA, SH**  
Pembina

NIP. 19651220 198603 1 014

Palu, 8 November 2023

**KEPALA SEKSI**  
**PERTAMBANGAN**

  
**BUDIANTO DJAHUM, ST**  
Penata Tkt. I

NIP. 19780827 201101 1 002



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTO, ST**  
Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah dan Energi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIRWAN ANDA, SH**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah IV (Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023

  
Pihak Kedua,  
**DIRWAN ANDA, SH**  
Pembina  
NIP. 19651220 198603 1 014

  
Pihak Pertama,  
**YANTO, ST**  
Penata  
NIP. 19841020 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH IV (KAB. BANGGAI, BANGGAI KEPULAUAN DAN BANGGAI LAUT)**  
**SEKSI AIR TANAH DAN ENERGI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin	6 perusahaan
1.a.	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	3 Laporan
2.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	1 kab/kota
2.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	1 Laporan
3.	Terlaksananya Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi	1 kelompok masyarakat
3.a.	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	20 orang
4.	Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	4 IO
4.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	2 Laporan
5.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
5.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen
5.b.	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	1 laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 9.925.000,-	APBD.P
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Rp. 9.925.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 6.570.750,-	APBD.P
2.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Rp. 6.570.750,-	APBD.P
3.	<b>Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	Rp. 8.620.000,-	APBD.P
3.a.	Sub Kegiatan: Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Rp. 8.620.000,-	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	Rp. 20.830.000,-	APBD.P
4.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 20.830.000,-	APBD.P
5.	<b>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	Rp. 40.900.000,-	APBD.P
5.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp. 30.770.000,-	APBD
5.b.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp. 10.130.000,-	APBD

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH IV**



NIP. 19651220 198603 1 014

**KEPALA SEKSI  
AIR TANAH DAN ENERGI**

**YANTO, ST**  
Penata

NIP. 19841020 201101 1 004



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURTINA, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAMLAH, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**Pihak Pertama,**  
  
**NURTINA, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19671109 199003 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH V (KAB. SIGI, KAB. DONGGALA, KAB. PARIGI MOUTONG**  
**DAN KOTA PALU)**  
**SUB BAGIAN TATA USAHA**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 dokumen
1.a.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
1.b.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
1.c.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	5 Laporan
2.a.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2.b.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2.c.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
2.d.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
2.e.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan
3.a.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
4.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan
4.a.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.b.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
4.c.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Laporan
5.a.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	3 unit
5.b.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
1.a.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 3.421.200,-	APBD.P
1.b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.857.950,-	APBD.P
1.c.	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.672.300,-	APBD.P
<b>2.</b>	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
2.a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp. 737.150,-	APBD.P
2.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 28.672.150,-	APBD.P
2.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.983.760,-	APBD.P
2.d.	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 5.996.383,-	APBD.P
2.e.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 50.509.270,-	APBD.P

3.	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
3.a.	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Rp. 12.387.212	APBD.P
4.	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
4.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.100.000,-	APBD.P
4.b.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 24.780.000,-	APBD.P
4.c.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 93.688.000,-	APBD.P
5.	<b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.a.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Rp. 69.380.000,-	APBD.P
5.b.	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.890.000,-	APBD.P


Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH V**



**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**KEPALA SUB BAGIAN  
TATA USAHA**



**NURTINA, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19671109 199003 2 005



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKIRMAN**  
Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAMLAH, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

  
**Pihak Kedua,**  
**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**Pihak Pertama,**  
  
**SUKIRMAN**  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19720222 199203 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH V (KAB. SIGI, KAB. DONGGALA, KAB PARIGI MOUTONG**  
**DAN KOTA PALU) SEKSI PERTAMBANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	15 IUP
1.a.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp. 60.490.000,-	APBD.P
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rp. 60.490.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM**  
**WILAYAH V**

  
**RAMLAH, S.Sos**  
 Penata Tk. 1  
 NIP. 19691113 199403 2 009

**KEPALA SEKSI**  
**PERTAMBANGAN**

  
**SUKIRMAN**  
 Penata Muda Tk. 1  
 NIP. 19720222 199203 1 006



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD FAISAL, ST**  
Jabatan : Kepala Seksi Air Tanah dan Energi Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAMLAH, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah V (Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu)

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah di tetapkan dalam Sistem Elektronik Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 8 November 2023  
Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua,**  
  
**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**Pihak Pertama,**  
  
**AHMAD FAISAL, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780119 200502 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**WILAYAH V (KAB. SIGI, KAB. DONGGALA, KAB PARIGI MOUTONG**  
**DAN KOTA PALU)**  
**SEKSI AIR TANAH DAN ENERGI**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya	1 kab/kota
1.a.	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	4 Laporan
2.	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan	3,63%
2.a.	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1 dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 19.760.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
1.a.	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Rp. 19.760.000,-	APBD.P
2.	<b>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Rp. 28.646.000,-</b>	<b>APBD.P</b>
2.a.	Sub Kegiatan: Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rp. 28.646.000,-	APBD.P

Palu, 8 November 2023

**KEPALA CABANG DINAS ESDM  
WILAYAH V**



**RAMLAH, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP. 19691113 199403 2 009

**KEPALA SEKSI  
AIR TANAH DAN ENERGI**



**AHMAD FAISAL, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780119 200502 1 003